

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENIMBUNAN SEMBAKO DI MASA PANDEMI
COVID-19**

**(Studi Kasus Di Pasar Citra Baraka Kecamatan Baraka
Kabupaten Enrekang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I
(S1) Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

RISDA ELPARIANA
1802036010

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
2021/2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An.sdr. Rida Elpariana

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rida Elpariana
NIM : 1802036010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN PEDAGANG
MENIMBUN SEMBAKO DI MASA PANDEMIC COVID-19.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 23 Februari 2022

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

196604071991031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2077/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Risda Elpariana**
NIM : 1802036010
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Sembako di Masa Pandemi Covid-19. (Studi Kasus Pasar Citra Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.)

Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, MA

Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **31 Maret 2022** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Agus Nurhadi, MA
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si
Anggota/Penguji 4 : Ahmad Munif, M.S.I


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum
& Keagamaan

Dr. H. Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 13 April 2021
Ketua Program Studi,


Supangat, M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987– Nomor: 0543b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Sa	ṣ
5	ج	Jim	J
6	ح	Ha	H
7	خ	Kha	Kh
8	د	Da	D
9	ذ	Za	ḏ
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḏ

16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	‘ain	‘
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	’
29	ي	Ya	Y

2. Vocal pendek

َ = a	كتب	kataba
ِ = i	سئل	su’ila
ُ = u	يذهب	yazhabu

3. Vocal panjang

ā = ā	قال	qāla
ī = ī	قيل	qīla
ū = ū	يقول	yaqūlu

4. Diftong

اِيّ = ai كَيْف kaifa

اَوْ = au حَوْل haula

5. Syaddah (ّ)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan konsonan ganda.

6. Kata sandang (...الّ)

Transliterasi kata sandang untuk Qomariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

7. Ta’Marbuthah (ة)

Setiap ta’marbuthah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan [Q.S Al-
Insyirah:94 (5)]*¹

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma
examedia Arkanleema, 2009)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, alhamdulillah Rabbil Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak H. Dahlan dan Ibu Hj. Suriani. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya yang tak bisa diukur selama hidupku ini. terimakasih atas semuanya semoga bisa kubalas dengan yang lebih baik.
2. Untuk kakak dan adikku (Risnayanti Dahlan S.Pd, Muhammad Idham Dahlan, Nadia Arista Dahlan dan Muhammad mufti Dahlan) saya ucapkan terimakasih yang selalu memberikan motivasi, dan memberikan semangat dalam hidup saya dan khususnya memberikan semangat dalam proses belajar selama dibangku kuliah sehingga skripsi ini bisa selesai atas dorongan yang penuh semangat dari kakak dan adikku.
3. Teman-teman dan sahabat seperjuangan selama di Semarang , Iin Nurrahmayani, Kasmira, and the gang, Lara Dellanosa Almira, Putri Hijriya Ningsih Nasution, dan juga Nur Uswatun Chasanah. Terimakasih untuk selalu siap mendengarkan keluh kesah saya selama menempuh pendidikan serta memberi semangat, dukungan serta motivasi. See u on top bestiehh
4. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard

work, I wanna thank me for having no days off, I wanna
thank me for never quitting, for just being me at all times,

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Januari 2022

A 50,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, oriented vertically. The note features the Garuda Pancasila emblem and the text 'LEWAT WELAS'. A black ink signature is written across the center of the note, and a simple line drawing of a hand is positioned to the right of the signature.

Risda Elpariana
1802036010

ABSTRAK

Penimbunan barang adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Dampak yang diakibatkan dari penimbunan ialah rusaknya stabilitas pasar dengan melonjaknya harga-harga barang kebutuhan sehari-hari yang dimana akan mengakibatkan kesusahan untuk memperoleh barang-barang tersebut di tengah masyarakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek kebiasaan pedagang menimbun sembako di pasar citra Baraka dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa sub masalah yaitu : pertama bagaimanakah praktek kebiasaan pedagang di pasar citra Baraka melakukan pembelian barang melebihi kapasitas penjualan di masa pandemi covid-19, kedua, sebagaimana jawaban rumusan masalah yang pertama terkait perspektif hukum Islam terhadap praktek kebiasaan menimbun sembako yang dilakukan oleh pedagang di pasar citra Baraka pada masa pandemic covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris dan jenis pendekatan yuridis-empiris. Pada penelitian mengenai praktek kebiasaan menimbun sembako di pasar citra Baraka menggunakan data primer berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara kemudian dianalisis dengan data sekunder yang berupa buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, hasil analisis peneliti terkait praktek penimbunan bahan pokok di pasar citra Baraka hanya sebuah isu, dimana yang peneliti temukan hanya terkait penyetokan barang yang dilakukan oleh pedagang agar barang pokok tersebut tidak susah diperoleh. Namun dalam hal ini terjadi kelangkaan bahan pokok yang berdampak pada kestabilan harga di pasar, seperti harga

kebutuhan pokok naik drastis dan dalam hal ini termasuk kedalam suatu kejahatan ekonomi yang tentunya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Kedua, penyetakan bahan pokok yang berlebihan akan merusak mekanisme pasar apabila terus merajalela tanpa memperhatikan hukum yang mengatur sehingga para pelaku yang melakukannya merasa hal itu sudah wajar dilakukan dan dalam hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan bahwa kandungan nilai-nilai universal Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya dan dapat merugikan serta menyengsarakan orang lain sangat diharamkan.

Kata kunci: penimbunan bahan pokok, pemahaman masyarakat, hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang paling pantas diucapkan selain rasa syukur atas kehadiranmu yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan pedagang menimbun sembako di masa pandemic covid-19”. Dengan lancar tidak ada halangan apapun skripsi disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku dosen pembimbing yang penuh dengan ketulusan dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Arja Imroni, M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M,Ag selaku ketua jurusan muamalah UIN Walisongo Semarang.

5. Wali studi bapak Ali Maskur, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap bapak dan ibu dosen fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di UIN Walsongo Semarang.
7. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan serta pengorbanannya baik secara moral maupun materil
8. Kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya demi memberikan informasi kepada penulis.
9. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesain skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah, baik dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur dan segala rezeki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap kritik dan masukan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis mengharap skripsi ini bermanfaat dikemudian hari. Aamiin.

Semarang, 10 Februari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned centrally below the word 'Penulis'.

Risda Elpariana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DEKLARASI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN	
PENIMBUNAN BARANG DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jual beli.....	20
a. Pengertian jual beli.....	20
b. Dasar hukum jual beli	22
c. Rukun dan syarat jual beli	25
d. Macam-macam jual beli	30
B. Penimbunan sembako.....	32
a. Pengertian penimbunan sembako.....	32

**BAB III: PRAKTIK KEBIASAAN PARA PEDAGANG
PADA KEBIASAAN MENIMBUN SEMBAKO DI MASA
PANDEMIC COVID-19**

A. Sekilas tentang lokasi penelitian	38
1. Sejarah singkat lokasi penelitian.....	38
2. Keadaan geografis dan kondisi topografi	38
3. Potensi dan keadaan pasar	40
B. Praktik kebiasaan para pedagang pada Penimbunan sembako.....	47
C. Persepsi pedagang mengenai penimbunan Sembako	58

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEBIASAAN
MENIMBUN SEMBAKO DI MASA PANDEMIC COVID-19**

A. Analisis terhadap kebiasaan para pedagang pada kebiasaan menimbun sembako di masa pandemic covid-19.....	67
B. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan para pedagang pada kebiasaan menimbun sembako di masa pandemic covid-19.....	76

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran/rekomendasi	96
C. Penutup.....	97

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasar merupakan sebuah mekanisme atau wadah pertukaran barang dan jasa alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia², Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Pasar sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan termasuk Penimbunan sembako sehingga terjadi kelangkaan suatu barang atau produk di sebuah daerah atau wilayah misalnya bahan pokok yang menjadi makanan pokok yang bisa berakibat menzalimi pihak lain terutama bagi warga masyarakat yang berstatus ekonomi rendah. Efek yang ditimbulkan dari penimbunan bahan pokok mempengaruhi kestabilan harga di pasar. Sebab barang atau hasil dari penggunaan bahan pokok sembako dapat meningkat sesuai kebutuhan penggunaan bahan pokok tersebut. Pada dasarnya manusia sangatlah tergantung kepada bahan pokok sembako untuk kelangsungan hidup. Makanan adalah suatu esensial dan menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*) dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar tatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas muka bumi ini.

Para pedagang hanya mencari keuntungan semata tanpa

² Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam(P3ei) Uii Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2008), 301

melihat mana yang dibolehkan dan mana yang terlarang, para pelaku ekonomi kita sekarang banyak yang tidak mengetahui tentang tata cara berdagang menurut al-Qur'an dan Hadits. Penulis ingin melihat sejauh mana efek yang ditimbulkan dalam monopoli atau penimbunan bahan pokok dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999), yang konsisten dan konsekuen diharapkan dapat memupuk budaya bersaing yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pedagang.³ juga dimana monopoli dalam Islam disebut ikhtikar.

Perilaku ini sangat dilarang karena perilaku monopoli sama saja mengambil hak orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Apabila monopoli dengan tujuan merauk keuntungan yang sebesar-besarnya maka itu dilarang dalam hukum yang berlaku⁴

Mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang atau suatu produk, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga produk itu tanpa memikirkan penderitaan umat.

³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ Ir. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 173

Dalam bahasa Arab hukum Islam atau muamalah, *Ihtikar* atau Penimbunan bahan pokok sembako adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya, sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan, telah diatur kaiah-kaidah hukum yang membatasi hubungan ini. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan tersebut dinamakan dengan *fiqih muamalah*. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya⁶

Penimbunan bahan pokok sembako ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti

⁵ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika) hal 23

⁶ Ibid,...25

keburukan moral mempersusah manusia⁷ Dengan kata lain, membeli barang dengan maksud mengumpulkan dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Perilaku ini dilarang, karena akan berpengaruh negative terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil, artinya terjadi distorsi pasar⁸

Seperti beberapa kasus yang dimana pedagang yang ada di pasar citra Baraka melakukan penyetakan tabung gas, Dari hasil penggerebekan tersebut diamankan 563 tabung gas ukuran 3 kg, 175 tabung gas ukuran 12 kg, dan 22 tabung gas ukuran 50 kg. Selain itu, turut pula disita tiga truk dan dua unit mobil *pickup* yang digunakan sebagai sarana transportasi angkutan, serta beberapa tabung gas dalam kondisi kosong. Dari aksi kejahatan pelaku masyarakat juga turut dirugikan karena tidak mendapatkan subsidi gas yang sesuai dari pemerintah. Syahar selaku polsek memastikan pihaknya mengawal penuh subsidi gas dari pemerintah agar tepat sasaran dan secara utuh diterima masyarakat.⁹

Sama halnya dengan penimbunan beras yang dilakukan oleh pemilik kios di Kecamatan Cakke yang dimana dalam kasus ini menyebabkan kurangnya stok beras di daerah

⁷ *Ibid...*,99

⁸ Muhammad nadratuzzaman, produk keuangan dalam islam, (Jakarta:pt raja graimedia pustaaka utama, 2017), 7

⁹ Amir. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

tersebut. Hal ini sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan cakke karena kios tersebut satu satunya kios yang menjual beras di daerah tersebut. Diketahui pada awal april harga beras naik drastis dari harga 9 ribu perkilo naik menjadi 12 ribu perkilo.¹⁰

Penimbunan bahan pokok akan merusak mekanisme pasar apabila terus merajalela tanpa adanya ketegasan hukum yang mengatur sehingga para pelaku yang melakukan penimbunan merasa hal itu wajar dilakukan. Peranan hukum Islam dalam setiap kebiasaan yang mengikat aktivitas atau keseharian kehidupan manusia akan menstabilkan seperti halnya kecurangan- kecurangan yang terjadi di pasar apabila mampu dipahami dan ditetapkan dalam pasar. Kesimpulannya bahwa penulis ingin meneliti masalah ini dikarenakan para peneliti sebelumnya belum membahas secara spesifik terkait masalah penimbunan sembako dan juga disini penulis membahas masalah penimbunan sembako di kondisi pandemic covid-19.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pedagang dalam menimbun bahan pokok di pasar citra baraka, kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan

¹⁰ Amir. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

menimbun bahan pokok oleh pedagang di pasar citra Baraka, kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami praktek pedagaang dalam menimbun bahan pokok di pasar citra Baraka, kecamatan Baraka, kabuparen Enrekang.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan menimbun bahan pokok oleh pedagang di pasar citra Baraka, kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan atau wawasan mengenai hukum khususnya dibidang jual beli yang ditinjau dari aspek hukum Islam.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikir bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dalam pemahaman mengenai penimbunan menurut hukum Islam

E. Telaah pustaka

Hasil penelusuran penyusunan selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

1. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian skripsi yang dilakukan oleh Afidah Wahyuni pada tahun 2010 yang berjudul peninbunan bahan pokok dalam perspektif hukum Islam , dimana metodologi yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan. Dalam skripsi ini memaparkan bahwa Ihtikâr dalam perspektif hukum Islam merupakan taktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan mudlarat bagi kehidupan manusia. Di antara madlarat yang bisa ditimbulkannya adalah kesusahan (*al-dlawayiq*) bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat dlaruri (primer). Dalam hal penimbunan barang-barang pangan yang bersifat primer dan berakibat kepada kondisi kesusahan (*al-dlawayiq*), bisa terjadi karena barang-barang itu secara nominal terbatas dan bisa juga karena harganya sangat tinggi sehingga tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Adapun perbedaannya yakni dari penelitian terdahulu ini lebih bersifat umum sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan lebih

terkhusus pada sembako.¹¹

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khaerul Muhbibah pada tahun 2012 yang berjudul penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat bawean, metodologi yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Isi dari skripsi ini ialah Barang-barang yang sering ditimbun oleh pada gang antara lain: bensin, minyak tanah, gas elpiji, telur, tepung, gula dan barang lainnya yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Mengenai waktu yang diharamkan melakukan penimbunan barang menurut masyarakat Bawean dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pendapat pertama, penimbunan barang diharamkan dalam kondisi apapun dan jenis barang dilarang untuk ditimbun. Pendapat yang kedua, penimbunan barang diharamkan pada waktu musim kemarau saja dan jenis barang yang haram ditimbun hanya terbatas makanan pokok saja selain makanan pokok tidak dilarang. Sedangkan pendapat ketiga penimbunan barang diperbolehkan karena dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada waktu cuaca buruk.¹²
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rika Ariska pada tahun 2015 yang berjudul penimbunan bahan pokok

¹¹ Afida wahyudi, "Penimbunan bahan pokok dalam perseptif hukum islam" skripsi program sarjana S1, IAIN Syekh Nurjati (Cirebon: 2010), 88, dipublikasi.

¹² Khaerul muhbibah, "Penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat bawean" skripsi program sarjana S1, Universitas sumatera utara (Medan: 2017), 23, dipublikasi

dalam perspektif hukum ekonomi Islam dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik. Isi dari skripsi ini ialah penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi Islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, sehingga pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil. Perbedaannya terdapat pada kondisi dimana sebelum & setelah covid.¹³

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anik Fitriyah Ulfah pada tahun 2010 yang berjudul Kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di iktikar menurut Imam AlGhazali , menggunakan metode deskriptif analitik. Isi skripsi ini adalah ditulis dengan latar belakang pemikiran al-Ghazali tentang ihtikar (penimbunan barang) adalah bahwa dia mengatakan pengharaman ihtikar itu hanya pada bahan makanan pokok manusia dan binatang saja, sedangkan yang

¹³ Rika Ariska, “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” skripsi program sarjana S1, IAIN Syekh Nurjati (Cirebon:2015), 33, dipublikasi

diluar itu semua tidaklah dilarang untuk di ihtikar, sedangkan kebutuhan hidup manusia tidak hanya makanan pokok saja akan tetapi kebutuhan sandang pangan papan, apakah pendapat imam al-Ghazali ini bisa dijadikan sandaran hukum dan menjadi acuan di dalam melakukan aktifitas ekonomi secara Isami. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut tentang pertama apa saja kriteria barang komoditas barang perdagangan yang dilarang di ihtikar menurut imam al-Ghazali, kedua bagaimana dampak ihtikar terhadap aktifitas perekonomian.

Perbedaannya ialah pada perspektif tentang penimbunan sembako yang dimana skripsi ini berisi tentang perspektif dari imam al-ghazali.¹⁴

F. Metode penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana diartikan

1. Jenis penelitian dan jenis pendekatan
 - a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif-empiris , dimana penelitian normatif-empiris itu merupakan penggabungan antara ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan hukum Islam) dengan berbagai unsur empiris

¹⁴ Anik Fitriyah Ulfah, “Kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di ihtikar” skripsi program sarjana S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Pekanbaru: 2010), 23, dipublikasi.

(kenyataan yang terjadi dalam masyarakat). Penelitian normatif empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁵ Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti tentang penerapan hukum-hukum normatif tersebut pada realita yang berlaku dimasyarakat, yaitu penelitian hukum yang diambil dari meneliti para pedagang di pasar citra Baraka.

b. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yuridis-empiris merupakan suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan¹⁶. Pendekatan ini didasarkan fakta social dengan penelitian hukum yuridis-empiris yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan norma-norma dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam, yang bersangkutan dengan judul dan permasalahan tersebut serta mempertimbangkan factor dan kenyataan-kenyataan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, (bandung:PT.citra Aditya Bakti,2004), 52

¹⁶ Ronny hanitjo sumitro, metodologi penelitian hukum, (Jakarta:Graha Indonesia, 1994), 3

social yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

c. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan pengalaman orang di lingkungan penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam aktifitas atau peristiwa yang dilaporkan.¹⁸

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar citra Baraka kecamatan Baraka kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan yang dimana peneliti turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang praktek penimbunan sembako oleh pedagang di pasar citra Baraka.

3. Sumber data.

a. Data primer

Dalam hal ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjeknya (informan) yang berkenaan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, hukum dan penelitian hukum, (bandung:PT.citra Aditya Bakti,2004), 55

¹⁸ Arikunto Suharsimi, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Asdi Mahastya.2010), 55

dengan variabel yang diteliti¹⁹. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pedagang dan pembeli, terdiri dari 5 orang
- 2) Pakar Ekonomi/Akademisi, terdiri dari 2 orang
- 3) Ulama, 1 orang

b. Data sekunder

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan content analysis melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi.²⁰

4. Bahan Hukum

Terdapat dua macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi: hukum adat, hukum Islam. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan

¹⁹ Zainuddin ali, "*Metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafik, 2014), 106

²⁰ *Ibid...*,106

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa karya ilmiah hukum, hasil penelitian dibidang hukum, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²¹ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, internet,dll.

5. Teknik pengumpulan data

Metode yang dipergunakan dalam prosepengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dibagi menjadi dua jenis yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topic penelitian. Observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala ataaau kejadian yang menjadi topic penelitian n.²². Observasi dilakukan bertujuan

²¹ Suteki dan galang taufani, metodologi penelitian hukum, (filsafat, teori dan praktek), (Depok:Rajawali pers, 2020), 216

²²Saifuddin emzir, *metode penelitian kualitatif analisis data*,(Jakarta:Raja Grafindo pers, 2012) 37-40

untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.²³

Observasi yang dilakukan di pasar citra Baraka ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, peneliti mencoba menggali informasi dengan tindakan pengamatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan keadaan sesungguhnya yang ada di tengah masyarakat. Disini penulis melakukan observasi terkait seberapa jauh pemahaman masyarakat dan juga pedagang di pasar citra Baraka mengenai masalah penimbunan kkebutuhan bahan pokok.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan tatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait.²⁴

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur maksudnya dalam wawancara ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Meski disebut wawancara tidak

²³ Muhammad idrus, "*Metode penelitian ilmu social pendekatan kualitatif dan kuantitatif*", (Jakarta: erlangga. 2009), 102

²⁴ Lexy J. moleong, "*Metode penelitian kualitatif*", (Bandung: PT remaja rosdakarya, 2008), 188

terstruktur, bukan berarti dialog-dialog yang ada lepas begitu saja dari konteks. Maka yang harus diperhatikan peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini, peneliti harus sejak awal memiliki focus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada focus yang telah ditentukan²⁵.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti ialah Bapak Indra, Bapak Amir, Ibu Darna, Ibu Ani dan Ibu Atun

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti berupa dokumen, foto dan lain sebagainya.²⁶

6. Analisis data

Analisis data adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah seperti yang

²⁵ Muhammad idrus, "Metode penelitian ilmu social pendekatan kualitatif dan kuantitatif", (Jakarta: erlangga, 2009), 107-108

²⁶ Ibid...,109

lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan.²⁷

a. Pengumpulan data

1) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian.

2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang dibutuhkan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi serta pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.²⁸

b. Reduksi data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data ialah penyusunan data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas. Data-data tersebut kemudian dipilih-pilih kemudian dipisahkan sesuai dengan kelompok untuk kemudian di tampilkan agar selaras dengan permasalahan yang

²⁷ Afrizal, "*Metode penelitian kualitatif.*, (Jakarta:PT raja grafindo persada, 2014), 176

²⁸ *Ibid...*, 176

dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data reduksi.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir setelah proses reduksi data dan penyajian data yang di harapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Kesimpulan akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti²⁹

G. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dipahami dalam skripsi ini, maka sebelum memasuki materi yang yang menjadi permasalahan, terlebih dahulu penulis akan mencoba mendeskripsikan isi pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang berguna sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua : berisi tentang tinjauan umum terkait dengan kebiasaan para pedagang pada kebiasaan menimbun sembako di masa pandemic covid-19, terkait teori yang menjelaskan : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum Islam, pengertian

²⁹ *Ibid....*, 178

penimbunan sembako serta dasar hukum pelarangan penimbunan sembako.

Bab ketiga : berisi laporan hasil penelitian yang meliputi profil kabupaten enrekang termasuk juga profil serta keadaan pasar citra Baraka, persepektif pedagang terhadap penimbunan sembako, dan praktik kebiasaan para pedagang pada penimbunan sembako

Bab keempat : berisi tentang uraian serta analisis terkait kebiasaan para pedagang pada kebiasaan menimbun sembako di masa pandemic covid-19 di pasar citra Baraka.

Bab kelima : berisi kesimpulan dan saran. Simpulan menyajikan pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang diperolehnya berdasarkan hipotesis yang dibuat. Adapun rekomendasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian, dan para peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PENIMBUNAN BARANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli ialah proses pengubahan hak milik atau harta kekayaan kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukar berupa uang³⁰. Secara etimologi, jual beli ialah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu. Jual beli bisa juga di sebut dengan *al-ba'I, asy-syira'*. *Al-mubadah, dan al-tijaraah*³¹. Sedangkan dari segi terminology para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian mengenai jual beli :

- a. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni
Jual beli ialah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik”
- b. Menurut ulama Hanafiah
Jual beli merupakan “pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diharamkan
- c. Menurut Imam Nawawi
Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”³²
Jadi menurut sebagian ulama di atas bahwa jual beli adalah pertukaran atau mempertukarkan barang dengan

³⁰ Hendi suhendi, “*Fiqh muamalah*, (Jakarta:Rajawali pers, 2014), 54

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamlat*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), 80

³² Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafiah*,(Jakarta:Karya Indah,2014),5

maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah pertukaran barang. Hal ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut bai'al-muqqayyadah³³. Jadi jual beli adalah transaksi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab ba'a, yabi'un, bai'an berarti menjual, berarti membeli dan menjual barang. Secara bahasa, kata bai' berarti pertukaran mutlak. Setiap kata bai' digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh orang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua arti atau lebih dengan makna yang saling bertentangan.³⁴

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang dibuat oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, berupa uang atau barang. Syafi'iah dan Hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (objek), tetapi juga manfaat, asalkan pertukaran berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Jual beli adalah perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu dan yang lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Dalam jual

³³ Ahmad Idris, *Fiqh Al-Syafiah*, (Jakarta: Karya Indah, 2014), 5

³⁴ *Ibid*,... 7-8

beli terjadi pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain untuk menggantikannya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pengalihan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan dalam bentuk alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut³⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jadi jual beli adalah pengikatan pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan saling menyepakati kesepakatan yang telah disepakati. Jual beli (al-bay') secara harafiah berarti mengalihkan hak milik terhadap benda-benda dengan akad saling tukar, disebut : "Ba'a ash-syaia" . jika dia mengeluarkannya dari hartanya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama yang memiliki lawwan kata jika disebut ia mengandung makna dan kebalikannya seperti kata-kata Al-Qur'an yang artinya haid dan suci³⁶

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli adalah akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamlat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), 88

³⁶ *Ibid*,...90-91

aspek hukum, jual beli adalah boleh atau mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara',

a. Al-Quran

a. QS.Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... ۝

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁷

Riba adalah perbuatan yang dilarang oleh agama karena tindakan ini dapat merugikan orang lain. Bahkan tindakan riba ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba sama dengan jual beli, karena itu mengapa dilarang. Allah SWT kemudian menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang perumpamaan yang tidak sehat, yaitu jual beli itu adalah pertukaran manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari kerja keras orang yang hutang atau dari dagingnya yang diharamkan oleh Allah SWT

b. QS.Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا
 أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
 وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ

³⁷ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”³⁸

c. QS.Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.....

“Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli”³⁹

d. QS.An-Nisa ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”⁴⁰

b. As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ يَبِعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?”. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-bali yang

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid,

⁴⁰ Ibid,

bersih." (H.R. al-Bazzar. *Hadits shahih menurut Hakim*)⁴¹

c. Ijma'

Ulama dalam hal ini telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan mereka tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi bantuan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴²

3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam surah an-nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia diharamkan memiliki barang yang tidak halal seperti menambah kekayaan dengan cara batil atau yang tidak benar menurut syara', tetapi harus dilakukan dengan memberi, menerima hadiah secara rela. Oleh karena itu diatur rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut⁴³.

a. Rukun jual beli

Ada 4 rukun jual beli, antara lain

- 1) Sighat (ijab qabul)
- 2) Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁴

⁴¹ Nu hajjaar dan syekh al hafiedh, "*bulughul maram dan terjemah, penerjemah misrab suhaemi*", 334

⁴² Rahmat syafii, "*Fiqh muamalah*, (Jakarta:pustaka setia, 2001), 75

⁴³ Hendi suhendi, "*Fiqh muamalah*, (Jakarta:Rajawali pers, 2014), 70

⁴⁴ Ibid...,78

b. Syarat jual beli

Ada 3 syarat jual beli untuk kita mengetahui apakah jual beli yang kita lakukan itu sah atau tidaknya, antara lain :

- 1) Harus ada ijab qabul, bahwa kedua belah pihak harus ada kerelaan yakni penjual menyerahkan barang dan kemudian pembeli menerima barang tersebut dan membayar tunai atas barang tersebut. Ijab qabul disini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan juga utusan.⁴⁵

Syarat sah ijab qabul, antara lain :

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli harus membalas ijab dari penjual dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi oleh kata-kata lain antara ijab dan qabul
- c) Beragama Islam, syarat ini terkhusus untuk para pembeli terhadap benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam sebab hal itu dapat merendahkan abid yang beragama Islam, seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ

⁴⁵ Sayyid Sabiq, “*Fiqh al-Sunah, Vol.III*, (Libanon : Dar al-Fikr,1981), 127-128.

قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا
 أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ
 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“(yaitu) orang-orang yang menunggununggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman“.⁴⁶

2) Penjual dan pembeli harus berakal sehat dan baligh dan beragama Islam.⁴⁷

a) Baligh (berakal)

Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

⁴⁶ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009)

⁴⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., “*Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I*” Buku 2, 28

قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

“ dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaannya) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”⁴⁸

b) Beragama Islam

Syarat ini hanya dikhususkan untuk pembeli saja, yaitu apabila sesuatu yang dibeli itu seperti kitab al-quran atau kitab-kitab hadis nabi, begitu juga jika yang dibeli itu budak yang beragama Islam. karena apabila memperjualbelikan budak kepada kafir itu dianggap merendahkan Islam.

Syarat ini hanya dikhususkan untuk pembeli saja, yaitu apabila sesuatu yang dibeli itu seperti kitab Al-Quran atau kitab-kitab hadis nabi, begitu juga jika yang dibeli itu itu budak beragama Islam. karena apabila memperjualbelikan budak kepada kafir itu dianggap merendahkan Islam.

3) Barang yang diperjualbelikan harus suci,

⁴⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009)

bermanfaat, milik penjual, dan dapat diserahkan secara nyata.⁴⁹

Adapun syarat sahnya jual beli sebagaimana dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, syarat jual beli dibagi menjadi empat kategori yaitu
 - a) Orang yang mengadakan akad harus mumayyiz dan berkata.
 - b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - c) Benda tersebut dapat berupa bekas, keramat, milik sendiri, dapat diserahterimakan.
 - d) Harga harus jelas.
- b. Menurut mazhab Maliki, syarat-syarat jual beli adalah
 - a) Orang-orang yang melakukan kontrak harus mumayyiz, kompeten dalam hukum, dengan akal sehat dan pemilik barang.
 - b) Pengucapan Lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, ijab dan qabul tidak terputus.
 - c) Barang yang diperjualbelikan harus murni, bermanfaat diketahui oleh penjual dan pembeli, dan dapat diserahkan.

⁴⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., "*Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I*" "Buku 2, 30

- c. Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat jual beli adalah
- a) Orang-orang yang mengadakan akad haruslah mumayyiz, berakal, berkemauan keras, adalah Muslim.
 - b) Ojek yang diperjualbelikan harus suci, bisa dihibahkan, bisa dipakai sesuai syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan jelas.
 - c) Ijab dan qabul tidak terputus pembicaraan lainnya, harus jelas, tidak terbatas pada jangka waktu tertentu.
- d. Menurut mazhab Hanbali, syarat jual beli adalah
- a) Orang yang berakad harus da'i dan memiliki akal sehat (kecuali barang ringan), ada kemauan.
 - b) Sighat itu harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus, dan akad tidak dibatasi oleh periode waktu.
 - c) Objeknya adalah properti, milik para pihak, dapat dialihkan, harga dinyatakan dengan jelas, tidak ada hambatan syara'.⁵⁰
4. Macam-Macam jual beli
- Jual beli dapat dilihat dari beberapa perspektif. menurut hukumnya ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang halal menurut hukum dan batal menurut hukum baik dari segi objek maupun segi pelaku jual

⁵⁰ Sayyid Sabiq, "*Fiqh al-Sunah, Vol.III*, (Libanon : Dar al-Fikr,1981),

beli. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli⁵¹, Pendapat Imam Taqiyuddin ini dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli dapat dalam tiga bentuk atau tiga jenis, yaitu:

- a. Jual beli benda-benda yang terlihat;
- b. Jual beli yang ciri-cirinya tercantum dalam perjanjian; dan
- c. Jual beli barang yang tidak ada.

Jual beli benda yang terlihat adalah pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini biasa dilakukan oleh banyak orang dan bisa dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang ciri-cirinya tercantum dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah suatu bentuk jual beli yang tidak tunai (tunai), salam pada awalnya dimaksudkan meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak terlihat adalah jual beli yang diharamkan oleh Islam karena barangnya tidak pasti atau masih gelap jadi di khawatirkan barang curian atau titipan barang yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.⁵²

⁵¹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet,ke-2,(Kencana:Jakarta,2013),102

⁵² Hendi suhendi, "*Fiqh muamalah*, (Jakarta:Rajawali pers, 2014), 78

B. Penimbunan sembako

Meskipun Islam menjamin kebebasan individu dalam melakukan transaksi jual beli dan bersaing, namun Islam melarang keegoisan dan keserakahan individu dalam mengumpulkan kekayaan untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW. melarang menimbun barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Rekayasa pasar dalam penawaran terjadi ketika seorang produsen atau penjual memanfaatkan keuntungan diatas keuntungan normal dengan mengurangi pasokan agar produk yang dijual meningkat. Ini dari segi fiqih disebut Ihtikar. Ihtikār biasanya dilakukan dengan membuat entry barriers, yaitu menghambat produsen atau penjual lain untuk dapat memasuki pasar, sehingga dia sendiri menjadi pemain tunggal di pasar.⁵³

1. Pengertian penimbunan sembako

Al ihtikar الاحتكار berasal dari kata يَحْتَكِرُ - حَكَّرَ yang berarti aniaya dan kata الحكرة berarti mengumpulkan dan menahan. *Ihtikar* juga berarti penimbunan. Sedangkan menurut istilah ihtikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menahannya agar baraaang tersebut langka di pasaran. Jadi ihtikar atau biasa kitaa kenal dengan istilah penimbunan bahan pokok adalah membeli sessuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasaran sehingga harganya naik dan pada saat

⁵³ Elintri wahyuni, tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penimbunan bahan makanan pokok pada masa pandemic covid-19, skripsi program sarjana S1, UIN Raden Intan (Lampung:2021), 23, dipublikasi

harganya sudah naik baru kemudian di jual dipasaran sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak.⁵⁴

Dilihat dari pengertian Ihtikar secara etimologi seperti yang disimpulkan oleh Moch Bukhari Muslim. bahwa unsur utama ihtikar adalah menahan dan menyimpan (al-habs wa al- iddikhar). Dengan tidak adanya aspek ini, maka hal tersebut tidak bernama ihtikar. Sedangkan aspek lain seperti barang-barang yang dikategorikan sebagai objek tabungan bukan aspek utama, namun hanya menjadi bagian dari aspek itu. Secara terminologi, ihtikar berarti penimbunan barang yang akan dijual. Chairuman dan Sahrawardi menjelaskan bahwa kategori penimbunan ketika barang yang dibeli dalam jumlah besar dengan maksud agar barang tersebut berkurang atau langka di pasar sehingga menyebabkan harga menjadi naik dan dijual kembali ketika harga bangkit karena kelangkaan, dari perilaku itu akan menguntungkan dua kali lipat. Arti barang dalam konteks ini seperti yang dijelaskan oleh An Nabhani adalah sesuatu barang yang sangat dibutuhkan di kehidupan masyarakat dalam hal sirkulasi pasar pada waktu tertentu nanti sampai harga tinggi dan tidak stabil barangnya baru dijual.⁵⁵

Ulama kontemporer lainnya adalah Wabah az Zuhaili yang mengemukakan bahwa ihtikar adalah kegiatan

⁵⁴ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian Islam*”, (Jakarta : Sinar Grafika) , 47

⁵⁵ Ibid....,45

menimbun waktu harganya melambung tinggi, lalu dijual dengan harga tinggi ketika barang itu dibutuhkan. Menurut Wabah az Zuhaili hanya terkait dengan makanan pokok saja yang dilarang, untuk barang selain makanan pokok tidak akan berpengaruh negatif bagi masyarakat umum. Para Fuqaha menggunakan argumen dasar hukum yang digunakan tidak mengizinkan ihtikar atau penimbunan barang adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan setiap perbuatan salah, termasuk penimbunan barang yang diharamkan oleh agama Islam⁵⁶

Sedangkan secara terminology, dalam mendefenisikan *ih tikar* menurut syarat, ulama fiqih berbeda pendapat:

- a. Ulama hanafiah mendefenisikan ihtikar bahwa “menahan komoditi bahan pokok makanan”
- b. Ulama syaafiiah mendefenisikannya dengan “menahan segala sesuatu yang dibeli pada waktu melonjaknya harga untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ketika orang sangat membutuhkannya.”
- c. Imam al-ghazali mendefenisikan bahwa “penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga.”
- d. Ulama hanafiah mendefenisikan bahwa “penyimpanan baarang oleh produsen baik berupa

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Gema Insani:Jakarta,2011), 45

makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa membahayakan pasar.

- e. Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fiqh di Universitas Damaskus Suriah) mendefinisikan ihtikâr sebagai tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan untuk menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan kenaikan harga pasar secara drastis karena stok barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan rakyat, negara, atau hewan (ternak) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. ihtikar menurut Ad- Duraini bukan hanya tentang komoditas, tetapi manfaat dari suatu produk komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan istilah, "embargo" Apa yang dilakukan pedagang dan penyedia jasa dapat mencakup harga pasar yang tidak stabil, meskipun komoditas, manfaat, atau layanannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain"⁵⁷

Terdapat perbedaan kandungan dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama, terutama dalam menentukan jenis produk yang ditimbun, dari keempat defenisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqh, memberikan pengertian yang sama mengenai ihtikar yaaitu bahwa menyimpan barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya

⁵⁷ *Ibid...*, 50

dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.⁵⁸

Ulama kontemporer lainnya adalah Wabah az Zuhaili yang memberikan pengertian bahwa ihtikar adalah kegiatan menimbun waktu harganya melambung tinggi, lalu jual dengan harga tinggi ketika barang itu dibutuhkan. Menurut Wabah az Zuhaili hanya barang yang berkaitan dengan makanan pokok saja yang dilarang, untuk barang selain makanan pokok tidak akan berpengaruh negatif bagi masyarakat umum. Para fuqaha menggunakan argumen dasar hukum yang digunakan tidak mengizinkan ihtikar atau menimbun barang adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan setiap kesalahan, termasuk penimbunan barang yang diharamkan oleh Islam.⁵⁹

Menimbun disini maksudnya membekukan, menahan dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, apabila barang tersebut disertakan dalam usaha-usaha produktif tentunya akan menciptakan banyak kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Penimbunan bahan pokok menjadi penyebab krisis terbesar yang dialami pada masa sekarang ini, yang mana beberapa Negara maju secara ekonomi memonopoli produksi bahan baku yang dimana menjadi kebutuhan pokok.

⁵⁸ Ayunita, "Analisis pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam terhadap kebiasaan menimbun bahan pokok" skripsi program sarjana S1, Universitas muhammadiyah (Makassar: 2019), 17, dipublikasi.

⁵⁹ Taufiq, *ihthikar: perilaku menimbun dalam kajian muamalah*, jurnal ilmiah syariah, volume 19, 2020, 87

Bahkan Negara-negara maju tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara berkembang, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi di tingkat internasional.

BAB III

PRAKTIK KEBIASAAN PEDAGANG MENIMBUN SEMBAKO DI MASA PANDEMIC COVID-19

A. Sekilas tentang lokasi penelitian

1. Sejarah singkat lokasi penelitian

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi selatan yang terletak di kota Enrekang. semenjak abad ke XIV, wilayah ini dikenal dengan nama MASSENREMPULU yang artinya menyusur gunung, kemudian setelah beberapa waktu nama daerah ini diganti menjadi ENREKANG yang dimana kata ENDEG yang artinya NAIK ATAU PANJAT, dari sinilah awal mula sebutan ENDEKAN. Selain itu masih ada juga arti dalam versi lain yang mana pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintahan sudah dikenal dengan nama “ENREKANG”. Daerah kabupaten Enrekang ini di dominasi oleh daerah pengunungan yang dimana banyak hamparan gunung-gunung serta bukit-bukit yang kurang lebih 85 % dari seluruh luas wilayah yang luasnya kurang lebih 1.786,01 km².⁶⁰

2. Keadaan geografis dan kondisi topografi

Kabupaten Enrekang adalah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi selatan yang berada pada ketinggian

⁶⁰ Data statistik. *Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah*, 2017,

442 MDPL dengan luas wilayah kurang lebih 1.786,01 km² serta secara astronomi terletak pada 3° 14' 36" - 3° 50' 00" LS dan 119° 40' 53" - 120° 06' 33" BT. Jarak dari ibu kota provinsi Sulawesi selatan atau kota Makassar ke kabupaten Enrekang dengan transportasi darat sekitar 235 km. Kabupaten Enrekang secara administrasi terbagi menjadi 12 kecamatan dan kurang lebih 130 kelurahan, diantara lain :

- a. Kecamatan Anggeraja
- b. Kecamatan Enrekang
- c. Kecamatan Alla
- d. Kecamatan Maiwa
- e. Kecamatan Baraka
- f. Kecamatan Malua
- g. Kecamatan Cendana
- h. Kecamatan Bungin
- i. Kecamatan Curio
- j. Kecamatan Buntu batu
- k. Kecamatan Masalle
- l. Kecamatan Baroko⁶¹

Kabupaten Enrekang berbatasan langsung dengan kabupaten luwu dan sidrap di sebelah timur, di sebelah utara berbatasan langsung dengan kabupaten tanaa toraja, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten sidrap dan kabupaten pinrang dari sebelah barat. Iklim di kabupaten enrekang terbagi menjadi 2 musim antara lain musim

⁶¹ Ibid,..17

kemarau dan musim hujan. Perkiraan musim pada bulan November-juli ialah musim hujan, sedangkan untuk bulan agustus sampai oktober itu musim kemarau.⁶²

3. Potensi kabupaten Enrekang

Kabupaten enrekang dikenal dengan sumber daya alam berlimpah serta potensial untuk dikembangkan diantaranya ada sector pertambangan, sector pertanian, sector peternakan, perdagangan , pariwisata perkebunan, industry dan lain-lain.

a. Sector pertambangan

Berdasarkan data geologi, kabupaten enrekang mempunyai banyak potensi bahan tambang baik berupa emas ataupun perak, minyak bumi maupun batu bara. Bahan tambang galian tersebut tersebar pada Sembilan kecamatan di kabupaten enrekang diantaranya kandungan minyak bumi di temukan di kecamatan Alla, kandungan emas atau perak di temukan di kecamatan Enrekang sedangkan untuk bahan tambang jenis batu bara ditemukan di kecamatan Baraka dan anggeraja. Potensi tambang di kabupaten enrekang masih merupakan data indikasi, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi. Jika potensi tambang yang berada di kabupaten enrekang layak serta menguntungkan maka di perkirakan di masa depan aktivitas di bidang

⁶² Ibid,...18

pertambangan dapat menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah yang bisa dikatakan cukup menguntungkan dalam jangka panjang.

b. Sector pertanian

Kabupaten enrekang merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi besar di sector pertanian seperti salah satunya produksi bawang merah yang mencapai kurang lebih 13.432,67 ton pertahun, selain bawang merah cabe merah juga memiliki potensi yang besar di kabupaten enrekang yang dimana setiap tahunnya bisa mencapai kurang lebih 5.561,59, ada juga kentang yang produksi pertahunnya itu biasa mencapai 2.712,40 ton, tomat kurang lebih 2.226,62 ton pertahun , wortel mencapai 2.226,39 ton pertahun, jahe mencapai kurang lebih 208,43 ton pertahun serta masih banyak lagi hasil alam yang menjadi potensi di sektort pertanian. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa sector pertanian kabupaten enrekang sangat menjanjikan , oleh karena itu sangat memerlukan pengelolaan yang lebih baik, sehingga bisa bersaing dengan hasil bumi dunia luar, tentunya dengan juga dengan mendatangkan investor yang berminat untuk meningkatkan kualitas serta kuantitasny

c. Sector perkebunan dan kehutanan

Sector kehutanan dan pertanian di kabupaten enrekang memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimana

hutan sebagai penyedia sumber daya hayati bagi umat manusia, maka dari itu kelestarian hutan perlu dijaga agar dapat memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan.

Kepala dinas kehutanan kabupaten enrekang mengatakan pentingnya di adakan sosialisasi perda pengelolaan kayu pada hutan rakyat (PKHR) dengan tujuan agar masyarakat lebih paham perda yang resmi di berlakukan, sehingga tidak ada lagi salah pengertian dan juga masyarakat lebih memahami terkait perubahan pasal-pasal dari perubahan perda tersebut. Agenda baru dalam perda tersebut tidak terlalu jauh dengan perda semula, cakupan pengelilaan kayu pada hutan rakyatlah yang menjadi focus pada perubahan perda ini. Yang dimana terdapat kejelasan yang diberikan kepada masyarakat mengenai batasan-batasan yang ingin mengeksploitasi kayu dari hutan secara berlebih. “ dengan adanya peraturan daerah baru ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan masyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan, serta juga peran warga dalam menjaga kelestarian hutan juga lebih maksimal lagi.

Revisi perda tersebut dilakukan dikarenakan dinas kehutanan enrekang menilai perlu adanya pengontrolan aktivitas masyarakat terutama pada penebangan kayu hutan yang dimana perda sebelumnya izin pemanfaatan kayu tanah milik

pemerintah mewajibkan retribusi penebangan kayu sebagai sumber PAD dinas kehutanan untuk daerah Untuk tanaman perkebunan di kabupaten enrekang juga cukup beragam yang tersebar luas di berbagai kecamatan. Jenis tanaman yang paling banyak itu seperti kopi, kakao, kemiri, merica, dan cengkeh. Kecamatan baroko merupakan kecamatan dengan penghasil kopi paling tinggi yang dimana jumlah produksinya itu bisa mencaapai 2.041 ton pertahun dengan luas lahannya kurang lebih 3.424 hektor. Sementara untuk hamparan lahan kopi di kawasan timur kabupaten enrekang yaitu kecamatan bungin yang dimana luas lahannya itu di perkirakan mencapai kurang lebih 1.057 hektor. Dengan potensi ini tentunya masih membutuhkan adanya investor untuk menginvestasikan modalnya dalam rangka pengembangan tanaman kopi jenis arabika. Kecamatan bungin yang berada dibagian timur enrekang adalah salah satu penghasil kopi jenis arabika tersebas di kabupaten enrekang. Dikarenakan besarnya permintaan dari pasar yang dianggap cukup menjanjikan menjadi alasan utama bagi para petani kabupaten enrekang untuk mengembangkan tanaaman tersebut.

d. Sector pariwisata

Ditinjau dari ssektor pariwisata , enrekang tentunya sangat terkenal dengan objek wisata. Jika dilihat dari letak strateginya , kabupaten enrekang merupakan

jalur akses ke kabupaten tana toraja, yang tentunya haal ini memberikan peluang untuk menarik perhatian wisatawan local maupun mancanegara untuk sinngah menikmati kekayaan objek wisata yang dimiliki. Jika di tana toraja terdapat wisata yang sudah terkenal sampai ke dunia internasioanl, di kota enrekang juga terdapat berbagai objek wisata seperti permandan alam lewaja yang jarak tempuhnya hhanya kurang lebih 6 km dari ibu kota enrekang, air terjun lambai yang terdaapat di desa mangkaaani kecamatan maiwa yang berjarak 40 km dari pusat ibu kota enrekang, dan salah satu yang terkenal sampai kedua internasioanl yaitu desa bone-bone yang merupakan desa tanpa asap rokok.

Selain dari beberapa tempat wisata diatas ada juga objek wisata lainnya seperti villa bambapuung yang berjarak kurang lebih 19 km dari ibu kota enrekang yang berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Di villa ini wisatawan sering mengabadikan gambarb keindahan “ gunung nona”, selain itu ada juga kebunraka enrekang yang terletak di kecamatan maiwa yang berjaraak kurang lebih 23 km dari kota enrekang dengan luas sekitar 300 hektar. Slain itu ada juga wisata lainnya seperti buntu kabobon, bola battoa, gunung latimojong, mandate park dan tempat wisata yang lagi banyak di minati masyarakat sekarang yaitu objek wisata dante pine. Objek wisata dante pine terletak di desa lura

kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang. Wisata ini berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota Enrekang. Lokasinya berada di pinggir jalan poros enrekang-toraja. Objek wisata ini letaknya jauh tidak jauh dari penginapan villa bambapuung.

4. Keadaan pasar Baraka

Pasar yang ada di kabupaten Enrekang totalnya berjumlah 23 pasar yang dibagi menjadi 3 golongan di antaranya pasar golongan 1 yaitu pasar yang beroperasi 2 kali dalam satu minggu dan jumlah pedagangnya lebih dari 300, pasar golongan 2 yaitu pasar pasar yang beroperasi 1 kali dalam satu minggu dan jumlah pedagangnya berkisar antara 200-300 pedagang, dan pasar golongan 3 yaitu hampir sama dengan golongan dua yang beroperasi 1 kali dalam seminggu yang membedakan hanya dari jumlah pedagannya yang hanya kisaran dibawah 200 pedagang. Diantara ke 23 pasar yang tersebar di kabupaten enrekang ,pasar Baraka termasuk kedalam salah satu pasar golongan satu yang dimana beroperasi dua kali dalam satu minggu yakni hari senin dan hari kamis.⁶³

5. Keadaan fasilitas pasar

Dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan di suatu pasar, perlu adanya fasilitas yang mendukung

⁶³ Data statistik. *Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah*, 2017,

proses transaksi tersebut. Fasilitas pasar atau saran pazaar tersebut antara lain perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar seperti bangunan kios, atau pelantaran yang biasanya ditempati oleh para pedagang dalam melakukan kegiatannya. Fasilitas yang dimiliki pasar-pasar yang ada di kabupaten enrekang berupa gedung kios yang mengelilingi pasar dan pelantaran tertutup memanjang yang berada di dalam pasar serta tidak memiliki dinding pemisah. Para pedagang dan penjual dalam melakukan transaksi di dalamnya dipisahkan oleh tiang penyangga berdasarkan ruang tempat barang masing-masing penjual. Pasar beraka jika dilihat dari banyaknya kios, gardu dan pelantaran tentunya memiliki potensi yang cukup besar berdasarkan table dibawah ini⁶⁴

Tabel 1.1

No	Jenis UMKM	Jumlah UMKM
1	Kios	80
2	Los	255
3	Gardu	203

⁶⁴ Data statistic, *Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah*, 2017,

4	Pelantaran	125
Jumlah		633

Sumber : kepala UPTD pasar citra Baraka tahun 2020 beserta pengelola.

B. Praktek penimbunan sembako

Penimbunan barang secara garis besar ialah menahan barang-barang pokok manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Ihtikar dan monopoli memiliki kesamaan yaitu secara bersama-sama membentuk harga di pasar secara tidak wajar dan memiliki motif keuntungan. Sedangkan pengertian syar'i al-ihtikar adalah menghentikan pendistribusian barang ke pasar, sebaliknya yang melakukan hal tersebut bukan karena alasan kebutuhan, melainkan karena alasan keuntungan yaitu menjualnya pada saat harga melambung tinggi. Secara terminologi, menimbun adalah menahan barang-barang yang diperjualbelikan dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Yusuf Qardhawi mendefinisikan monopoli sebagai menahan barang agar tidak beredar di pasar dan berharap harganya akan naik. Ihtikar merupakan praktek mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang

dengan harga lebih tinggi. Hal ini seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW, salah satu cara melakukan ihtikar adalah dengan menimbun sehingga harga naik karena kelangkaan. Sebagai akibatnya barang yang tersedia di pasar akan sedikit, karena penjual enggan untuk melepaskan barang dagangannya

Ihtikar dan monopoli adalah istilah yang sering disamakan satu sama lain. Ihtikar dilarang dalam Islam karena merupakan perilaku yang merugikan kemaslahatan umat yaitu dengan menimbun dan tidak mengedarkan barang (langka) di pasaran, setelah barang langka tersebut produsen menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda. Jelas, perilaku seperti ini akan merugikan konsumen. Penimbunan barang merupakan kendala terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Di tingkat internasional, penimbunan barang adalah penyebab krisis terbesar yang dialami umat manusia, di mana beberapa negara kaya dan maju dari segi ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan baku dari negara-negara yang ekonomi kurang berkembang maka negara ini menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan negara-negara tersebut. Hal Ini menimbulkan bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan di seluruh dunia. Jika dihubungkan dengan kehidupan sosial, maka praktik Ihtikâ atau monopoli dalam dunia bisnis tentunya akan berdampak pada rusaknya fondasi perekonomian. Jadi

seolah-olah orang yang miskin akan sangat sulit untuk keluar dari komunitas kemiskinannya. Berurusan dengan praktik monopoli, Abdul Manan, dalam buku teori dan praktik Ekonomi Islam berpendapat, bahwa Negara Islam memiliki hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan. Dengan demikian, harga maksimum dapat ditetapkan. Penyebab utama tindakan Ihtikâra atau monopoli seseorang disebabkan oleh keegoisan. Karena orang yang mengamalkannya ingin berkembang kekayaan dengan mencekik orang lain (merugikan orang lain) Begitu juga dengan monopoli yang terjadi di Indonesia, penguasaan sumber daya oleh salah satu pihak, sehingga pihak tersebut dapat membuat harga atas kemauannya sendiri, dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dalam hal ini berawal dari ihtikar kemudian memunculkan perilaku monopoli dalam suatu pasar. Kajian ini bukanlah hal baru di Indonesia.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara keseluruhan, tetapi apa yang menjadi Fokus utama diskusi di sini adalah pada sektor penimbunan kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok. Di tingkat internasional, penimbunan barang adalah penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia saat ini, yaitu beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan mentah kebutuhan pokok. Negara-

⁶⁵ Nikmatul masruroh, *larangan ihtikar di indonnesia*, interest, vol.13, No.1, 2015, 81

negara itu memonopoli pembelian bahan mentah dari negara kurang berkembang dan memonopoli penjualan komoditi industri yang dibutuhkan oleh Negara-negara itu. Ini menimbulkan bahaya besar bagi distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil di tingkat global. Penimbunan bahan baku di Indonesia sendiri sering terjadi, Penimbunan bahan baku dilakukan oleh pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan dengan sengaja menimbunketersediaan bahan pokok di masyarakat untuk kepentingan keuntungan pribadi dan kelompok⁶⁶

Pelaku usaha dapat menyimpan kebutuhan pokok dan barang penting, tetapi ada aturan dalam pelaksanaannya. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang dan kebutuhan pokok penting melewati aturan kewajaran, batas kewajaran di sini adalah 3 (tiga) bulan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi itu berarti misalnya perusahaan biasa menjual 100 ton beras per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan perusahaan), maka perusahaan hanya bisa menyimpan beras di gudang selama 3 (tiga) bulan keedepan adalah 300 ton. Jika perusahaan menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu saja termasuk dalam kategori penimbunan.

kasus penimbunan sembako yang terjadi di pasar citra baraka kecamatan Baraka kabupaten enrekang ini dilakukan oleh pedagang ketika mengetahui bahwa stok atau persediaan

⁶⁶ Dwi arjelina saleha, penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut UU NO.7tahun 2014 tentang perdagangan dalaam perspektif hukum ekonomi syariah, skripsi program sarjana S1, UIN Raden Fatah (Palembang:2018), 65, dipublikasi

sembako mulai menipis dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya transportasi yang mengangkut sembako serta barang-barang dagangan lainnya karena pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sehingga pedagang yang mempunyai barang dagangan tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang itu langka di pasaran.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Darna dalam wawancara :

Menurut Ibu Darna mengatakan bahwa praktek penimbunan sembako ini biasanya dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang sudah mulai menipis karena kurangnya mobil pengangkut barang yang masuk karena adanya PPKM ini, sehingga pedagang yang masih memiliki banyak stok barang sembako tersebut tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang-barang tersebut benar-benar langka di pasaran”⁶⁷

Dari pendapat di atas bahwasanya penimbunan sembako dilakukan pedagang ketika mengetahui persediaan barang dagangan mulai menipis disebabkan oleh faktor kurangnya transportasi yang mengangkut barang , dengan demikian pedagang menimbun barang dagangannya terlebih dahulu sebelum menjualnya. Proses penimbunan sembako ini dilakukan oleh pedagang dengan beberapa cara , antara lain :

- 1) Pedagang mendatangkan barang dagangannya lalu kemudian menyimpannya sampai barang tersebut mulai

⁶⁷ Darna. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

menipis di pasaran, setelah di pasaran mulai langka baru mereka menjualnya dengan harga yang lebih tinggi agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

- 2) Penimbunan barang jenis ini dilakukan ketika barang dagangan masih banyak di pasaran dan juga masyarakat tidak kekurangan barang-barang tersebut jadi pedagang menyimpannya terlebih dahulu, kemudian setelah ada masyarakat yang membutuhkan pedagang mulaaai menjualnya dengan harga standar karena tujuan dari penimbunan ini hanya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu
- 3) Pedagang membeli di tempat lain kemudian menyimpannya terlebih , setelah barang tersebut banyak di butuhkan masyarakat barulah pedagang menjualnya kembali dengan harga yang tidak terlalu tinggi karena tujuan dari penimbunan tersebut hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat

Jika berpatokan pada kriteria penimbunan barang yang diharamkan menurut Yusuf Qardhawi maka penimbunan barang yang terjadi di pasar Baraka sesuai dengan kedua kriteria di atas yaitu kriteria penimbunan barang yang di haramkan dalam Islam. pedagang melakukan penimbunan terhadap barang daganganya dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang tinggi kemudian mendapatkan untung yang besar. Dengan demikian praktek penimbunan barang seperti ini terdapat unsur menganiaya serta memaksa bagi masyarakat yang membutuhkan. Firman Allah dalam QS.Al-

Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kaamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁶⁸

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang muslim dilarang menganiaya kepada sesama muslim seperti halnya melakukan penimbunan sembako, karrena dengan adanya praktek penimbunan barang dagangan maka masyarakat akan merasa di aniaya serta dirugikan karena mengakibatkan kenaikan harga di pasaran.

Dampak penimbunan barang bagi kehidupan ekonomi sudah tidak di ragukan lagi dikarenakan akan menuju pada suatu kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi, sehingga mereka dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginannya untuk menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya. Ihtikar yang diharamkan dalam agama pasti berdampak besar bagi perekonomian masyarakat. Dampak ihtikar akan dapat mengganggu keadaan ekonomi. Karena mahalnya barang kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut peningkatan nilai tawar barang lain, karena dampak dari melonjaknya

⁶⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009)

harga suatu barang. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa jika permintaan meningkat sedangkan barang menurun maka harga akan naik. Peningkatan ini akan berdampak luas. Menurut hukum ekonomi, maka semakin kecil penawaran barang di pasar, harga barang naik dan permintaan barang turun. Dengan kondisi tersebut, produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Sehingga akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh tindakan sekelompok kecil orang. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli, produsen dapat bertindak sebagai penentu harga. Dalam situasi dan kondisi seperti ini yang dirasakan adalah segala kesulitan dan kekurangannya. Implikasi lebih lanjut, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Karena konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari biaya marjinal. Dengan demikian, praktik ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Dengan adanya penimbunan barang seperti ini maka dapat menyebabkan kenaikan harga barang di pasar. Kenaikan harga tersebut diakibatkan oleh kelangkaan barang di pasaran sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya. Sebagaimana yang dikatakan ibu ani sebagai pedagang sembako bahwa :

Ibu Ani mengatakan bahwa jika seperti ini saya maupun pedagang yang lainnya bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena barang yang sebelumnya belum terjual sekarang sudah mulai terjual dengan harga yang tinggi juga karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mengenai bolehnya menaikkan harga menurut saya itu boleh karena barang dagangan mengalami kelangkaan. Pasar manapun jika mengalami kelangkaan barang pasti harga juga mengalami kenaikan karena orang yang berdagang itu kan tidak mau rugi, sudah jelas ia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Saya pikir jika harga barang itu bukan disebabkan karena ditimbun itu tidak apa-apa, tetapi jika kenaikan barang karena adanya penimbunan maka hal itu yang dilarang...”⁶⁹

Menurut ibu Ani sebagai salah satu pedagang di pasar Baraka mengatakan kenaikan harga sembako sah-sah saja, tetapi jika kenaikan harga barang disebabkan oleh penimbunan barang maka hal itu yang dilarang.

Kenaikan harga barang dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kelangkaan barang dagangan akibat adanya penimbunan barang
- 2) Terjadinya kenaikan sewa alat transportasi yang mengangkut barang dagangan.
- 3) Terjadi kenaikan harga dari kota sehingga pedagang yang lain juga menyesuaikan dengan harga yang ada.

Dapat diketahui bahwa tidak semua barang dagangan ditimbun oleh para pedagang. Penimbunan barang yang sering terjadi di pasar citra Baraka ini berdasarkan

⁶⁹ Ani. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

pengalaman pedagang, yaitu barang sembako yang merupakan bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti telur, tepung, gula, minyak goreng, gas elpiji 3kg, bensin, minyak tanah, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk barang-barang dagangan yang mudah busuk seperti cabai, tomat serta sayur-sayuran lainnya, pedagang tidak menimbunnya karena tidak ingin mengambil resiko dari kerugian akibat busuknya barang-barang tersebut

Tabel jenis barang yang paling banyak di timbun di pasar citra Baraka tahun 2021⁷⁰

Tabel 1.2

Barang yang ditimbun	Jenisnya	Volume
Beras	Bahan pokok	± 4 ton/panen
Masker kesehatan	Bahan pokok	± ratusan kotak
Telur	Bahan pokok	± puluhan rak
Gas elpiji 3kg	Bahan pokok	± 90 tabung gas
Bensin	Bahan pokok	± 50 jergen
Minyak tanah	Bahan pokok	± 25 jergen

Dipahami bahwa yang diklasifikasikan sebagai kebutuhan dasar (sembilan bahan) makanan pokok) tidak hanya terdiri dari makanan pokok yang hanya kering, seperti beras, jagung dan gandum, tetapi juga gula, susu telur, minyak, dan

⁷⁰ Indra. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

makanan lain yang dapat menunjang kebutuhan hidup manusia. Jika kita hubungkan dengan kondisi saat ini. Karena itu saja sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia karena sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, tanpa makan manusia tidak akan dapat melakukan aktivitas atau bekerja dengan sempurna, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setiap tahun jumlah kebutuhan manusia semakin meningkat, ini adalah karena karena seiring dengan perkembangan zaman selalu bergerak maju.

Terkait jenis barang yang dilarang ditimbun terdapat perbedaan pendapat antara para mazhab. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab hambali, jenis barang yang haram ditimbun hanya makanan pokok saja selain makanan pokok itu tidak diharamkan. Sedangkan menurut mazhab hanafi dan mazhab maliki bahwa larangan penimbunan barang tidak hanya terbatas pada makanan baik itu makanan pokok maupun tidak, pakaian, dan hewan tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penimbunan barang yang terjadi di pasar citra Baraka sebagaimana jenis penimbunan barang yang di larang menurut mazhab syafi'i dan mazhab hambalikarenapedagaang di pasar citra Baraka hanya melakukan penimbunan terhadap bahan sembako saja. selain makanan pokok para pedagang jaraang melakukan penimbunan.

Ada beberapa kriteria penimbunan barang yang dilarang dalam Islam menurut para ulama, antara lain:

- a) Bahwa pedagang tersebut menunggu waktu memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya

dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.

- b) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana masyarakat sangat membutuhkan barang yang timbun seperti makanan, pakaian, dan lain lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan masyarakat maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan.
- c) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.

C. Persepsi pedagang mengenai penimbunan sembako

Pemahaman merupakan kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu untuk mengetahui atau mengenal. Pemahaman ini tentunya sangat diperlukan dalam melakukan segala hal dalam bertransaksi perdagangan, karena apabila kita memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan usaha yang akan di kelola pasti akan memudahkan kita dalam melakukan usaha tersebut. Pemahaman ini tidak boleh diabaikan begitu saja baik

dalam kegiatan jual beli ataupun kegiatan lainnya.

Seperti wawancara yang dilakukan penulis pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 kepada seorang informan yang bernama bpk Indra seorang pedagang sembako yang berusia 55 tahun dan sudah berdagang selama kurang lebih 8 tahun di pasar Citra Baraka, dalam pemahamannya mengenai praktik penimbunan sembako :

Bapak Indra mengatakan bahwa, saya ini sudah kurang lebih 8 tahunan berdagang disini dan saya hanya paham sedikit tentang praktik penimbunan barang. Penimbunan sembako itu seperti menahan beberapa bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari, pedagang melakukan penimbunan barang tersebut tentunya punya tujuan, entah itu untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau ada tujuan lainnya. Tetapi selama saya berdagang disini penimbunan barang yang paling parah itu ketika awal-awal masa pandemic yang mana masker medis yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat ditimbun oleh beberapa pedagang dan disitu masker medis sangat langka dan itu juga yang menyebabkan harga masker medis pada waktu itu tinggi.”⁷¹

Sedangkan saat peneliti menanyakan tentang apakah beliau pernah melakukan penimbunan sembako, beliau mengatakan :

Bapak Indra mengatakan bahwa, saya disini sudah berjualan lama, susah senang sudah saya rasakan, karena kebetulan saya Cuma menjual bahan pokok sehari-hari yang kalau tidak langsung dijual akan rusak jadi saya tidak

⁷¹ Indra. *Wawancara* , pasar Citra Baraka, 26 Agustus 2021

pernah melakukan penimbunan barang. Saya juga tahu betul bagaimana resiko dan dampak yang timbulkan dari penimbunan barang tersebut yang tentunya akan sangat merugikan berbagai pihak apalagi di masa susah seperti sekarang ini”⁷²

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pak indra dalam pemahamannya mengenai dampak yang ditimbulkan dari penimbunan sembako sudah cukup memahami.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan di hari yang sama yakni pada hari kamis, 26 agustus 2021 kepada informan kedua, dimana beliau memberikan informasi mengenai pemahamannya tentang penimbunan sembako kepada peneliti :

Bapak Amir seorang pedagang sembako yang berusia 59 tahun dan sudah menjadi pedagang kurang lebih 5 tahun di pasar citra Baraka, beliau mengatakan bahwa, penimbunan sembako itu seperti seorang pedagang membeli suatu barang secara besar-besaran kemudian tidak langsung menjualnya”.⁷³

Kemudian peneliti kembali menanyakan terkait dampak negative dari penimbunan sembako, informan mengatakan bahwa :

Bapak Amir mengatakan bahwa, Dampak negatifnya yaa merugikan masyarakat, apalagi barang yang ditimbun itu barang yang dibutuhkan sehari-hari, karena adanya

⁷² Indra. *Wawancara* , pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

⁷³ Amir. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

penimbunan barang itu tentunya dapat menyebabkan kenaikan harga , tentunya itu sangat merugikan masyarakat.”⁷⁴

Selain dampak negative apakah adaa dampak positif dari penimbunan barang tersebut, informan mengatakan bahwa :

Bapak Amir mengataakan bahwa, Saya tidak tau jelas tapi pastinya ada dampak positif bagi pedagang yang menimbun barang, karena mereka tidak mungkin melakukan penimbunan barang kalau tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Tapi kalau tentang keuntungan yang didapatkan masyarakat itu saya juga kurang paham”⁷⁵

Dari jawaban informan dapaat disimpulkan bahwa beliau sudah memahami maksud dari penimbunan barang. Berdasarkan hasil paparan dari dua pedagang yang menjadi informan (pak Indra dan pak Amir), peneliti menyimpulkan bahwa kedua pedagang tersebut sudah memahami mengenai penimbunan barang dagangan terkhusus sembako. Lebih lanjut kedua informan juga menjelaskan apaa resiko serta dampak yang ditimbulkan dari penimbunan sembako.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh ibu Darna, seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang, beliau berusia 51 tahun dan sudah berdagang selama 7 tahun di pasar citra Baraka, dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis, 26 agustus 2021, beliau

⁷⁴ Amir. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

⁷⁵ Amir. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

mengatakan kepada peneliti bahwa :Saya disini berjualan belum terlalu lama, mengenai penimbunan sembako itu seperti menahan barang yang dibutuhkan masyarakat kemudian baru menjualnya ketika harga mulai naik.”⁷⁶

Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penimbunan sembako, beliau mengatakan bahwa :

Ibu Darna mengatakan bahwa, Dari beberapa pengalaman pedagang yang lain biasanya mereka melakukan penimbunan barang itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa juga karena mereka memperkirakan bahwa barang tersebut akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat makanya mereka menimbun barang tersebut terlebih dahulu “⁷⁷

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa beliau (ibu Darna) sudah memahami mengenai praktek penimbunan sembako. Lebih lanjut beliau juga sedikit menjelaskan mengenai penyebab terjadinya penimbunan sembako.

Berbeda dengan informan keempat yang diwawancarai peneliti ialah ibu Atun, pedagang sayuran yang berusia 60 tahun, dan sudah berdagang selama 9 tahun di pasar citra Baraka, beliau mengatakan bahwa, saya sudah beberapa tahun berjualan disini tetapi saya tidak pernah mendengar kasus seperti itu dan saya juga tidak terlalu paham”⁷⁸

⁷⁶ Darna. Wawancara, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

⁷⁷ Darna. Wawancara, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

⁷⁸ Atun. *Wawancara*, pasar citra Baraka, 26 Agustus 2021

Dari paparan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua pedagang mengerti dan memahami terkait dengan praktek penimbunan sembako.

Table wawancara dengan informan,

Tabel 1.3

Informan	Pandangan
<p>Bapak Indra (seorang pedagang sembako yang berusia 55 tahun dan sudah berdagang selama kurang lebih 8 tahun di pasar citra Baraka)</p>	<p><i>saya ini sudah kurang lebih 8 tahunan berdagang disini dan saya hanya paham sedikit tentang praktik penimbunan barang. Penimbunan sembako itu seperti menahan beberapa bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari. pedagang melakukan penimbunan barang tersebut tentunya punya tujuan, entah itu untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau ada tujuan lainnya. Tetapi selama saya berdagang disini penimbunan barang yang paling parah itu ketika awal-awal masa pandemic yang mana masker medis yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat ditimbun oleh beberapa pedagang dan disitu masker medis sangat</i></p>

	<p><i>langkah dan itu juga yang menyebabkan harga masker medis pada waktu itu tinggi.</i></p>
<p>Bapak Amir (seorang pedagang sembako yang berusia 59 tahun dan sudah menjadi pedagang kurang lebih 5 tahun di pasar citra Baraka)</p>	<p><i>..menurut saya, penimbunan sembako itu seperti seorang pedagang membeli suatu barang secara besar-besaran kemudian tidak langsung menjualnya.</i></p> <p><i>.. Dampak negatifnya yaa merugikan masyarakat, apalagi barang yang ditimbun itu barang yang dibutuhkan sehari-hari, karena adanya penimbunan barang itu tentunya dapat menyebabkan kenaikan harga</i></p> <p><i>...Saya tidak tau jelas tapi pastinya ada dampak positif bagi pedagang yang menimbun barang, karena mereka tidak mungkin melakukan penimbunan barang kalau tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Tapi kalau tentang keuntungan yang didapatkan masyarakat itu saya juga kurang paham</i></p>

Ibu darna (seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang, beliau berusia 51 tahun dan sudah berdagang selama 7 tahun di pasar citra Baraka)	... <i>penimbunan sembako itu seperti menahan barang yang dibutuhkan masyarakat kemudian baru menjualnya ketika harga mulai naik.</i> ... <i>biasanya mereka melakukan penimbunan baarang itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa juga karena mereka memperkirakan bahwa barang tersebut akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat makanya mereka menimbun barang tersebut</i>
Ibu atun (pedagang sayuran yang berusia 60 tahun, dan sudah berdagang selama 9 tahun di pasar citra Baraka)	... <i>saya sudah beberapa tahun berjualan disini tetapi saya tidak pernah mendengar kasus seperti itu dan saya juga tidak terlalu paham</i>
Ibu Ani (pedagaang sekaligus IRT yang berusia 45 tahun)	<i>bahwa jika seperti ini saya maupun pedagang yang lainnya bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena barang yang sebelumnya belum terjual sekarang sudah mulai terjual dengan harga yang tinggi</i>

juga karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mengenai bolehnya menaikkan harga menurut saya itu boleh karena barang dagangan mengalami kelangkaan. Pasar manapun jika mengalami kelangkaan barang pasti harga juga mengalami kenaikan karena orang yang berdagang itu kan tidak mau rugi , sudah jelas ia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Saya pikir jika harga barang itu bukan disebabkan karena ditimbun itu tidak apa-apa ,tetapi jika kenaikan barang karena adanya penimbunan maka hal itu yang dilaraang.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEBIASAAN PEDAGANG MENIMBUN SEMBAKO DI MASA PANDEMIC COVID-19

A. Analisis terhadap praktek penimbunan sembako di masa pandemic covid-19.

Pasar citra Baraka merupakan pasar golongan I yang dimana menjadi salah satu pasar yang cukup besar dikabupaten Enrekang, diketahui terdapat kurang lebih 300 pedagang di pasar tersebut yang berasal dari berbagai daerah. selama masa pandemic covid-19 ini sedikit mempengaruhi kegiatan di pasar tersebut, mulai dari kurangnya penjual dan pembeli dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 ini.

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem ekonomi distribusi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak berdasarkan ajaran dan nilai agama. keadilan dalam kepemilikan yang didasarkan pada dua sendi, yaitu: kebebasan dan keadilan. Distribusi merupakan bagian terpenting dalam ekonomi, karena distribusi adalah suatu keharusan yakni proses saling membutuhkan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui distribusi adalah sebuah proses pengiriman barang atau jasa dari produsen ke konsumen, namun Dalam prakteknya terdapat kebingungan yang menyebabkan permasalahan dari dunia distribusi seperti penimbunan dan monopoli.

Ulah Pelaku usaha yang melakukan penimbunan menimbulkan bahaya besar bagi distribusi kekayaan yang adil dan pendapatan dunia. Perilaku ekonomi dalam harga sebuah komoditas akan stabil, jika stok barang tersedia dipasar, karena antara penawaran barang dan permintaan konsumen ada keseimbangan, tetapi jika barang tersedia sedikit, sementara permintaan konsumen banyak, itu akan terjadi fluktuasi harga bahkan menyebabkan inflasi. Bagaimana caranya menstabilkan harga adalah dengan menyesuaikannya dengan permintaan di pasar. Di sisi lain, jika stok barang cukup di pasar, tetapi harganya terus melambung tinggi, maka Pemerintah melakukan pengawasan, Jika ini adalah tindakan pedagang, yang melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya dengan lonjakan harga yang tinggi, Pemerintah berhak menolak harga.⁷⁹

Praktek penimbunan barang juga terjadi di pasar citra Baraka, kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang. Penimbunan barang ini biasanya dilakukan pedagang ketika mereka mulai menyadari bahwa stok barang dagangan mulai menipis karena beberapa faktor seperti kurangnya transportasi yang mengangkut barang karena adanya peraturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus covid-19, sehingga para pedagang tersebut tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang itu benar-benar langka di pasaran. Jika berpegang pada ciri-ciri penimbunan yang dilarang

⁷⁹ Moch. Bukhori Muslim, ikhtikaar dan dampaknya terhadap dunia ekonomi, jurnal studi al-quran;membangun tradisi berfikir qur'ani, vol.6, no.1, 2010, 54

menurut Yusuf Qardawi maka penimbunan yang terjadi di pasar citra Baraka sesuai dengan kedua kriteria tersebut. Para pedagang melakukan penimbunan dengan tujuan untuk menaikkan harga barang, maka praktek penimbunan barang seperti ini mengandung unsur menganiaya yang dimana akan meyebabkan keterpaksaan bagi masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Dan juga karena adanya penimbunan barang maka masyarakat akan merasa teraniaya karena mengakibatkan kenaikan harga barang sembako dipasar tersebut.⁸⁰

Proses penimbunan barang ini dilakukan para pedagang dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Pedagang mendatangkan barang dagangannya lalu kemudian menyimpannya sampai barang tersebut mulai menipis di pasar, setelah barang tersebut mulai langka baru pada pedagang tersebut menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
- 2) Pedagang membeli ditempat lain dan menyimpannya terlebih dahulu, setelah banyak masyarakat yang membutuhkan barulah pedagang menjualnya dengan harga yang tidak terlalu tinggi karena tujuan dari penimbunan ini ialah hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat.
- 3) Penimbunan dilakukan ketika barang dagangan masih banyak dipasaran dan juga masyarakat masih

⁸⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam islam*, (Surabaya:PT Bina ilmu, 2000), 358

berkecukupan terhadap barang tersebut. Setelah ada masyarakat yang membutuhkan baru pedagang mulai menjualnya dengan harga yang normal karena tujuan dari penimbunan ini ialah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu seperti cuaca buruk atau kondisi darurat lainnya.

Dengan adanya penimbunan barang seperti ini menjadi penyebab kenaikan harga barang dipasaran. Kenaikan harga terjadi ketika barang dagangan mulai langka dipasar sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga ialah:

- 1) Tidak adanya barang dagangan yang tiba di daerah kabupaten Enrekang.
- 2) Langkanya barang dagangan dipasar akibat adanya penimbunan barang.
- 3) Mungkin terjadi kenaikan harga dari kota sehingga pedagang disini menyesuaikan harga yang ada.
- 4) Mungkin terjadi kenaikan alat transportasi yang mengangkut barang dagangan karena musim cuaca buruk dan menjaga resiko dari pengangkutan barang tersebut sehingga pedagang harus menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga normal.

Salah satu informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa kenaikan harga barang ini diperbolehkan jika kenaikan harga barang bukan disebabkan oleh penimbunan barang tetapi jika kenaikan barang disebabkan oleh penimbunan barang maka hal ini yang dilarang, juga perlu digaris bawahi bahwa, tidak semua barang dagangan

ditimbun oleh para pedagang. Penimbunan yang sering terjadi di pasar citra Baraka ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman oleh pedagang dan juga berdasarkan atas barang dagangan yang bisa untuk ditimbun dalam jangka waktu yang lumayan lama. Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang di pasar citra Baraka ini merupakan barang kebutuhan masyarakat yang berupa makanan pokok atau sembako. Selain itu, penimbunan barang juga sangat berdampak, Pada dasarnya hak setiap manusia untuk mentasharufkan hartanya sesuai dengan apa yang diinginkannya, baik itu dengan menimbun atau menjual langsung dengan harga semahal-mahalnya. Tetapi jika sudah masuk pada golongan ikhtikar maka timbullah permasalahan yang bukan lagi terkait suatu hak kebebasan bertasharruf. Akan tetapi telah menyentuh pada dampak yang akan ditimbulkan atas tindakan yang telah dilakukan. Kita sangat paham bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ikhtikar. Pada awalnya memang hanya terbatas pada kenaikan harga sembako, namun pada akhirnya akan bisa menyebabkan suatu krisis perekonomian manusia. Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.

Menurut Umar Bin Khattab menimbun barang merupakan salah satu penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami manusia sekarang ini, dan analisis dari Umar Bin Khattab tersebut pun sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dimana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi barang dan perdagangan beberapa kebutuhan pokok

dan lain sebagainya. Selain memonopoli dari segi produksinya tetapi memonopoli dari segi penjualannya juga. Hal seperti itulah yang dapat menyebabkan bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.⁸¹ Dalam hal ini tidak hanya menyebabkan krisis ekonomi saja tetapi krisis moral juga. Karena mereka tidak peduli dengan yang lainnya karena mereka hanya mementingkan besarnya keuntungan yang mereka akan dapatkan. Sedangkan dalam Islam sangat mewajibkan sikap kasih sayang sesama umat manusia, karena mereka juga sama-sama membutuhkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu seorang pedagang tidak boleh mementingkan keinginan terbesarnya dan tujuan usahanya yaitu dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Jika terjadi penimbunan barang, Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan memaksa pelaku Ihtikar untuk menjual barangnya dengan harga normal. Bahkan dilarang mengambil untung dari penjualan tersebut karena barangnya sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama fiqih, pedagang harus menjual barang dengan harga sesuai modal sebagai hukuman, karena mereka tidak berhak atas keuntungan. Jika pedagang enggan menjual barang dengan harga pasar, penegak hukum dapat menyita barang dan

⁸¹ Nikmatul masruroh, *larangan ihtikar di indomesia*, interest, vol.13, No.1, 2015, 98

kemudian mendistribusikannya ke komunitas yang membutuhkan. Selain bertindak tegas, Pemerintah sejak awal harus bisa mengantisipasi agar ihtikar tidak terjadi disetiap event komoditas, manfaat atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁸²

Menurut sistem ekonomi Islam, hasil dari aktifitas ekonomi akan menyebabkan suatu implikasi, yaitu kaum muslim harus memprioritaskan barang-barang ekonomi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat Islam. sedangkan untuk barang-barang yang hanya untuk di pameran, sangat dilarang dalam Islam karena tentunya dapat menyebabkan ketimpangan serta kecemburuan social ekonomi.⁸³ Apabila telah terjadi suatu penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang dagangan dengan harga standar yang berlaku di pasaran. Bahkan menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh pedagang harusnya dijual dengan harga modalnya dan tidak dibenarkan untuk pedagang mengambil keuntungan. Ketika para pedagang itu enggan menjual barang dagangannya dengan harga normal maka pihak penegak hukum dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan tersebut dan jika perlu barang tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini sangat perlu pemerintah untuk memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi kasus penimbunan barang dalam setiap komoditas

⁸² Ratrie nurandari, analisis dampak praktik ihtikar dalam perdagangan masker di masa pandemic covid-19, jurnal ekonomika dan bisnis, vol.4, no.3, 2021, 34

⁸³ Ibid, ...36

yang diperlukan masyarakat. Harga barang dagangan yang standar tentunya tidak merugikan masyarakat tetapi bisa saja dapat merugikan pedagang, maka dari itu keduanya harus dipadukan sehingga tidak sampai menguntungkan sepihak saja.

Praktik ihtikar mengganggu kelancaran transaksi di pasar, dimana produsen mendapatkan keuntungan yang sangat besar sedangkan konsumen menderita kerugian karena produsen memanfaatkan harga di atas harga normal. Perbuatan ihtikar ini hanyalah sebuah rekayasa dari pelaku yang seolah-olah stok barangnya sedikit, Kemudian menurut hukum penawaran dan permintaan, ketika penawaran berkurang sementara permintaan naik, harga akan naik. Kapan harga sudah naik itu baru pelaku menjual barang-barang yang mereka telah timbun sehingga keuntungan mereka berlipat ganda dua kali lipat dari yang seharusnya.

Pengekspor barang-barang yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya sama dengan menimbun barang dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu diselundupkan keluar negeri (illegal) seperti minyak tanah (BBM), padahal masyarakat betul-betul sangat memerlukannya. Oleh karena itu adapun hikmah dari larangan penimbunan barang dagangan terkhusus bahan sembako ialah untuk mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum. Dalam menyikapi aktifitas ekonomi yang senantiasa mengikuti trend dan perkembangan zaman, terutama tindakan yang mendatangkan instabilitas masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Terlebih kita sekarang

ini berada di zaman yang modern yang dimana kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja akan tetapi lebih dari itu.

Praktik penimbunan ini mengandung penipuan, ketidakadilan dan sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan dapat menimbulkan inflasi dan merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; pengangguran, merugikan orang berpenghasilan rendah. Selain itu, itu akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindak kriminal dan sebagainya.⁸⁴

Akibat yang ditimbulkan dari penimbunan barang ialah berdampak terhadap aktifitas perekonomian suatu pasar. Yang dalam hal ini termasuk kedalam penimbunan skala kecil yang dilakukan oleh pedagang dengan tujuan agar tetap memperoleh keuntungan yang banyak tanpa diketahui oleh pihak yang berwajib. Meskipun penimbunan ini termasuk kedalam penimbunan skala kecil namun efeknya tetap dirasakan oleh masyarakat yang tentunya sangat merugikan orang lain. Jadi aktifitas penimbunan barang itu merupakan suatu kejahatan yang mengarah pada kedzaliman yang harus kita perangi dan seandainya pemerintah mendapati seorang melakukan aktifitas tersebut maka mereka berhak untuk memberikan sanksi dan hukuman agar mereka tidak

⁸⁴ Moch. Bukhori Muslim, ikhtikaar dan dampaknya terhadap dunia ekonomi, jurnal studi al-quran;membangun tradisi berfikir qur'ani, vol.6, no.1, 2010, 54

mengulanginya lagi. dalam kondisi seperti ini seorang pedagang dapat menjual barangnya dengan harga di atas harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, di sisi lain konsumen akan menderita kerugian, jadi akibat dari suatu penimbunan sembako ialah masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Dalam situasi dan kondisi seperti ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Selain itu penimbunan sembako tidak hanya tidak hanya kan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang didapatkan orang lain dan juga dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia, sebab konsumen masih diharuskan membayar harga produk yang lebih tinggi dari dari ongkos marginal. Dengan demikian praktik menimbun bahan pokok akan menghambat kesejahteraan umat manusia.

B. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan para pedagang menimbun sembako di masa pandemic covid-19

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu sama lain. Tidak ada yang bisa memiliki semua yang mereka inginkan, tetapi beberapa orang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain membutuhkannya dan sebaliknya. Itu sifatnya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, harus hidup bersama

dalam masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua mungkin berguna, baik dengan cara jual beli maupun segala sarana komunikasi. Sehingga kehidupan manusia bisa berdiri tegak dan ritmenya berjalan seiring baik dan produktif.

Islam memandang keberadaan pasar sebagai persaingan kecil, atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah hal yang terlarang. Siapa pun dapat berdagang tidak peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada semua orang dalam menjual, membeli, tetapi Islam dengan keras menentang sifat penganiayaan (egois), yang menimbulkan keserakahan pribadi dan mengumpulkan kekayaan dengan mengorbankan orang lain dan memperoleh kekayaan, meskipun itu dari bahan baku yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurut hukum Islam, setiap barang yang diperbolehkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal juga untuk dibuat sebagai objek perdagangan. Demikian juga, semua barang yang dilarang memilikinya, maka dilarang juga memperdagangkannya. Namun, ada ketentuan yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, tetapi karena sikap dan tindakan para pelaku usaha bertentangan dengan syariat Islam, barang tersebut menjadi haram seperti dalam menimbun barang-barang yang dapat merugikan banyak

orang⁸⁵

Transaksi jual beli dalam pandangan Islam menjadi salah satu aspek kehidupan yang dimana bersifat horizontal yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, dimana masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan social. Meskipun bersifat horizontal namun harus tetap disesuaikan dengan ajaran islam yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadits. Dari segi agama, aktivitas perdagangan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama akan bernilai ibadah, maksudnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materil juga mendapatkan suatu nilai ibadah yakni dengan mendekati diri kepada Allah SWT.

Islam selalu berpegang teguh pada asas kebebasan dan aturan muamalah. Setiap individu bebas untuk menjual, membeli serta menukar barang dan juga jasa. Mereka menawarkan barang miliknya dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang ditentukan oleh Islam juga sangat berbeda dengan kebebasan yang digariskan oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebeb-asasnya. Perdagangan

⁸⁵ Dwi arjelina saleha, penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut UU NO.7tahun 2014 tentang perdagangan dalaam perspektif hukum ekonomi syariah, skripsi program sarjana S1, UIN Raden Fatah (Palembang:2018), 65, dipublikasi

yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur yang dimana mengandung unsur pembohongan atau penipuan yang dimana ada pihak yang merasa dirugikan serta praktik-praktik lain yang sejenis merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama Islam. melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang dengan maksud agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam agama Islam. apalagi bila barang tersebutss sedang langka sementara masyarakat sangat membutuhkannya.

Penimbunan barang atau *ikhtikar* adalah masdar dari *fi'il madhi ihtikara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* yaitu *hamzah* dan *ta*. *Hakara* menurut bahasa ialah *istabadda* yang berarti bertindak sewenang-wenang. Maka dari itu kalimat *ikhtikara* al-syai'a berarti mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga yang tinggi.⁸⁶ *Ikhtikar* juga memiliki arti penimbunan sementara ulama hanafia mengatakan bahwa *iktikar* secara bahasa mashdar dari kata *hakara* yang maknanya menahan atau menahan. Sedangkan secara istilah *ikhtikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya agar barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi mahal.⁸⁷ Jadi, *iktikar* adalah membeli barang dengan jumlah yang besar agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya menjadi mahal dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dijual

⁸⁶ Wahbah zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adhillatihi*, maktabah syamilah, (Jakarta:Gema insani, 2011), 245

⁸⁷ *Ibid*, 246

kepasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.⁸⁸

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa ihtikar ialah membeli barang dalam jumlah yang banyak lalu kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut kurang persediannya di pasaran. Kurangnya pasokan barang tersebut dipasaran membuat permintaan terhadap baraaang tersebut naik sehingga menyebabkan harganya menjadi mahal. Hal inilah yang dapat meyebabkan rusaknya mekanisme pasar.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁸⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum ihtikar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ihtikar dilarang karena ada hadits yang berbunyi, Barangsiapa Jika melakukan ihtikar maka hukumnya adalah dosa.

⁸⁸ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 47

⁸⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009)

- b. Ihtikar adalah makruh karena hanya sebatas hukum makruh karena hadits yang melarang Ihtikar hanya sebagai peringatan atau peringatan.
- c. Ihtikar dilarang karena melibatkan bahan pokok seperti makanan bahan pokok, tetapi selain bahan pokok boleh seperti dalam hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Buyu' bab Tahrim al-Ihtikar fil Aqwat 1605.
- d. Ihtikar dilarang jika mempengaruhi perekonomian di suatu daerah termasuk kenaikan harga suatu barang
- e. Ihtikar diperbolehkan jika amalannya hanya sementara tanpa tujuan mencari keuntungan, seperti hanya menyimpan di gudang sebagai proses kegiatan pendistribusian barang.

Ulama juga memiliki perbedaan pendapat tentang barang terlarang ditimbun, ada dua pendapat terkenal dalam hal ini;

- a. Imam Hanafi, Sufyan ats-Tsauri, dan Imam Malik berpendapat bahwa hanya barang yang sangat dibutuhkan manusia karena larangan Ihtikar itu umum.
- b. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa ihtikar yang diharamkan hanya makanan pokok saja, dengan beberapa dalil sejarah muqayyad (bahan makanan yang disebutkan secara khusus), dikuatkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah, dia pernah menyimpan belanjaan keluarganya untuk satu setahun penuh, pada zaman Nabi ada beberapa teman yang melakukan penimbunan seperti ma'mar yang menimbun minyak.

Adapun pendapat yang mengatakan hukum ihtikar adalah makruh, maka dibantah oleh nash hadits yang menyatakan bahwa: “Bahwa barang siapa yang menimbun, dia berdosa.” (HR. Muslim 1605), ini adalah karena tidak akan dikatakan berdosa kecuali orang yang melakukannya diharamkan oleh Allah SWT. Praktik monopoli telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang mengatur larangan penetapan harga yang tidak rasional atau melambung. Pemerintah sebelumnya juga telah mengatur penimbunan barang yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar. Dengan dua aturan ini, telah memberikan status hukum penimbunan dilarang dan dikategorikan melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Negara. Aturan-aturan ini mengikat dan mengakibatkan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan monopoli dan penimbunan.⁹⁰

Al Allamah As Sa'diy mengatakan bahwa di dalam jual beli itu terdapat manfaat serta urgensi social, apabila hal tersebut diharamkan atau dilarang maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang dilakukan hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. iktikar atau penimbunan barang yang dimana barang tersebut adalah keperluan umum yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih

⁹⁰ Fasiha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Iktikar*, journal of Islamic economic law, vol.3, cet.2, 2018, 192

tinggi sehingga mendapatkan keuntungan yang besar adalah haram.

Kaidah-kaidah yang menyebutkan bahwa iktikar hukumnya haram antara lain adalah bahwa segala sesuatu yang merupakan sebab sempurna munculnya perbuatan haram, maka hal itu haram. Sementara pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa ikhtikar merupakan sebab sempurna bagi munculnya penjajahan dan peperangan-peperangan, bahkan penindasan terhadap rakyat yang menyebabkan kematian berjuta-juta jiwa, serta demikian pula ia menimbulkan rasa cemas dan takut didalam hati.⁹¹

Abu Hurairah r.a berkata :

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "من
 اختكر خكرة, يريد أن يعلى بها على المسلمين فهو خاطئ" رواهما
 أحمد

"Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa menimbun barang yang akan dijualnya dimasa mahal dengan menaikkan harganya kepada orang-orang Islam, dia berdosa". (H.R Ahmad Al-Muntaqa II:354)⁹²

⁹¹ Hari ini saya baca di surat kabar mesir, tanggal 9 juni 1965 bahwa simpanan bahan-bahan (senjata) nuklir yang sekarang ada mampu menghancurkan bola bumi kita ini, dan jika dibagi rata kepada setiap orang di muka bumi ini, maka setiap orang bisa memiliki 80 ton bahan-bahan peledak ini. Padahal dua pertiga penduduk bumi ini sedang menjadi korban kelaparan, penyakit, dan keterbelakangan.

⁹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 7*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,2001), 108

Dalam konteks hukum pidana Islam tindak pidana penimbunan sembako yang dilakukan oleh beberapa pedagang ini masuk kedalam kategori jarimah ihtikara, jarimah ikhtikara disini adalah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang jauh lebih mahal sementara masyarakat sangat memerlukan barang tersebut. Hal ini di larang karena dapat merusak ketentraman umum. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW :

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka” (Riwayat muslim)

Dasar hukum dilarangnya jarimah ikhtikara ini adalah kandungan al-quran yang mengatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk salah satunya ialah penimbunan sembako yang dimana itu adalah kebutuhan pokok, diharamkan oleh agama. Jarimah penyimpanan bahan kebutuhan pokok dijelaskan dalam alquran :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁹³

⁹³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹⁴

—وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama⁹⁵

Seorang muslim dalam berdagang dilarang untuk menyembunyikan aib dari pada barang yang dijualnya. Disamping itu pembeli juga harus cermat memilih barang yang akan dibeli, sebab pada zaman sekarang pada umumnya para penjual barang membuat catatan yang dimana baaraang yang sudah dibeli ada yang tidak dapat dikembalikan lagi. Secara langsung atau tidak bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.⁹⁶

Ma'mar ibn Abdullah al'Adawy, menjelaskan :

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : sygma examedia Arkanleema, 2009)

⁹⁶ Hasan, M.Ali, *Berbagai macam Transaksi dalam islam (fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), 140

عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "لا يبتكر الأخطى" وكان سعيد يبتكر الزيت. رواه احمد ومسلم وأبو داود

*"Bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda: Tidak ada yang menimbun barang selain orang yang berdosa. Sa'id ibn Musaiyab menimbun minyak zaitun". (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud; Al-Muntaqa II: 353).*⁹⁷

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "من اختكر حكرة, يريد أن يعلى بها على المسلمين فهو خاطئ" رواهما أحمد

*"Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa menimbun barang yang akan dijualnya dimasa mahal dengan menaikkan harganya kepada orang-orang Islam, dia berdosa." (H.R Ahmad Al-Muntaqa II:354)*⁹⁸

Sabda Rasulullah SAW:

احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه (واه احمد وابن ماجه)

"Pedagang yang menimbun barang makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepaskan (hubungan dengan)-nya." (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

⁹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 7*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,2001), 112-113.

⁹⁸ Ibid...114

Yahya menyampaikan hadits dari malik bahwa ia telah mendengar bahwa umar ibn al-khattab berkata: “tidak ada penimbunan di pasar kita, dan orang-orang yang memiliki kelebihan emas ditangan mereka hendaknya tidak menghabiskan rezeki Allah yang telah ia turunkan ke halaman kita dan kemudian menimbunnya untuk merugikan kita. Seseorang yang membawa barang-barang impor dengan susah payah, baik di musim panas maupun di musim dingin, maka orang semacam ini adalah tamunya umar. Biarkanlah ia menjual apa yang Allah inginkan dan menahan apa yang Allah inginkan”.⁹⁹

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai masalah barang yang haram untuk di tahan, apakah terbatas hanya pada makanan pokok atau segala sesuatu yang diperlukan masyarakat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf, “ yaitu segala sesuatu yang berbahaya bagi manusia apabila disimpan, maka itu termasuk perilaku ikhtikar¹⁰⁰

Perbedaan pendapat para ulama mengenai jenis barang yang ditimbun, yakni:

- Ulama malikiyah, sebagian juga ulama hanafiyah, Abu Y bahwa laraangan ihtikar tidak terbatas hanya pada makanan, pakaian, dan hewan saja tetapi juga

⁹⁹ Fasiha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ikhtikar*, journal of Islamic economic law, vol.3, cet.2, 2018, 200

¹⁰⁰ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam (II)*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 95.

meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi illat dalam hal ini adalah “ kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian ataupun hewan, tetapi seluruh barang yang dibutuhkan oleh orang banyak.

- Ulama syafiiyah dan ulama hanafia juga membatasi ikhtikar pada barang yang berupa makanan bagi manusia dan juga hewan.
- Sebagian ulama hanafiah dan juga Imam Al Ghazali justru mengkhususkan dilarangnya ikhtikar pada jenis produk makanan saja. Alasannya karena yang diharamkan dalam nash hanyalah makanan.
- Imam Asy Syaukani tidak menyebutkan secara terperinci produk apa saja yang ditahan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muhtakir jika barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan beliau tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal ataupun tidak.¹⁰¹

Ihtikar menurut fathi Ad Duraini dalam bukunya *Al-Fiqhu Al-Islami Al-Muawaran Ma'a Al-Mazahib* bahwa tidak hanya menyangkut barang, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan juga jasa dari pemberi jasa dengan syarat, larangan yang dilakukan para pedagang dan pemberii

¹⁰¹ Ibid,...97

jasa ini dapat menyebabkan harga pasar jadi tidak stabil, padahal komoditas manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat. Iktikar merupakan tindakan atau perbuatan menahan harta, manfaat atau jasa dan tidak menjualnya kepada orang lain sehingga menyebabkan harga pasar naik secara drastis disebabkan stok barang yang mulai berkurang di pasaran sementara masyarakat sangat membutuhkan komoditi tersebut.¹⁰²

Jika merujuk pada kaidah ushul fiqh yang sesuai dalam permasalahan ini ialah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

“الضَّرَرُ يُزَالُ”

“kemudharatan hendaknya dihilangkan”.¹⁰³

Kaidah ini hadir dari observasi ulama terhadap hadits Rasulullah SAW yang mengatakan:

لا ضرر ولا ضرار

“janganlah memberi mudharat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri”.¹⁰⁴

Dengan adanya dalil ini sudah sangat jelas hukum larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat.¹⁰⁵ Dalam masalah iktikar yang

¹⁰² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 153.

¹⁰³ Abul Faidh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani, *Al-Fawaid Al-Janiyyah*, Jus 1 dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 266

¹⁰⁴ Ibid, ...269

¹⁰⁵ <http://menaraislam.com/ushul-fiqih/lima-kaidah-fiqhiyah>, diakses

paling penting untuk diperhatikan ialah hak konsumen, karena hal tersebut menyangkut orang banyak. Sementara hak orang yang melakukan iktikar hanyalah sebatas hak pribadi saja. Jika hak pribadi tersebut bertentangan dengan hak orang banyak, maka tentu saja hak orang banyaklah yang harus diutamakan.

Mengenai permasalahan ini jika dihubungkan dengan hukum syara yang sesuai ialah hukum takhlifi, hukum takhlifi itu berarti hukum yang memuat tuntutan dan pilihan, yakni tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik berbentuk perintah yang tegas, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk meninggalkan atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam agama Islam, bentuk hukum takhlifi yang berupa tuntutan tidak memberatkan pelakunya dan selalu dalam batas kemampuan seorang mukallaf. Dalam hal ini berkaitan dengan perkara haramnya suatu penimbunan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kesengasaraan bagi orang banyak.¹⁰⁶

Secara umum hikmah larangan menimbun barang adalah mencegah dari segala sesuatu yang dapat mempersulit manusia, karena itu memiliki tingkat kerusakan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa praktek menimbun barang

pada kamis, 10 februari 2022

¹⁰⁶ Iwan hemaawan, metode kajian huum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 27.

atau yang sering disebut sebagai ihtikar itu haram¹⁰⁷. Secara khusus, kebijaksanaan larangan praktik penimbunan sembako, yakni:

1. Menjauhkan orang dari sifat saling menindas. Dengan kata lain, ada larangan menimbun kekayaan akan membuat orang tidak menciptakan kerugian untuk orang lain, karena menimbun harta akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat karena mengakibatkan hilangnya barang-barang yang dibutuhkan masyarakat di pasar sehingga akan mengakibatkan harga barang tersebut tinggi,
2. Memunculkan sifat kedermawanan seseorang kepada orang lain dan lingkungan sekitar (social environment),¹⁰⁸ artinya sikap kepedulian sosial akan menimbulkan suatu sikap saling memberi antar sesama makhluk Tuhan, sehingga praktek penimbunan harta tidak ada, karena orang yang mengamalkannya hanya orang-orang yang mengutamakan sikap individualistis saja.
3. Menimbun harta berarti membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Artinya, praktik menimbun kekayaan akan melumpuhkan kegiatan ekonomi di sekitarnya, baik itu produksi, distribusi maupun ritel, sehingga akan banyak kegiatan ekonomi yang lumpuh karena volume daya beli masyarakat akan berkurang karena ada kenaikan harga yang sangat

¹⁰⁷ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 88

¹⁰⁸ Ibid,...91

signifikan, ditambah dengan kelumpuhan kegiatan ekonomi akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran di sekitar lokasi tersebut disebabkan oleh tidak beroperasinya produksi, distribusi dan pengeceran barang, maka dengan adanya larangan menimbun kekayaan akan mendorong volume daya beli masyarakat dengan harga barang yang terjangkau di pasaran dan perluasan kesempatan kerja karena kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya.

4. Penimbunan barang merupakan kendala terbesar dalam regulasi persaingan di pasar syariah. Di tingkat internasional, penimbunan barang merupakan penyebab terbesar dari krisis yang dialami manusia saat ini, di mana beberapa negara kaya dan ekonomi maju memonopoli produksi perdagangan, bahan baku untuk kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara itu memonopoli pembelian bahan mentah dari negara kurang berkembang dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tersebut. Ini menimbulkan bahaya besar bagi keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan di tingkat global.¹⁰⁹

Berdasarkan hikmah di atas, dapat diketahui bahwa larangan menimbun harta memiliki manfaat yang luar biasa karena tidak hanya menyangkut masalah ibadah, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi memiliki dampak yang baik. Jadi

¹⁰⁹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 96

jika aturan ini dijalankan, itu akan memiliki dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan umat Islam secara keseluruhan .

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Islam melarang perbuatan iktikar yang dimana praktek penimbunan sembako di pasar citra Baraka dalam jumlah banyak dan pada saat barang-barang tersebut sudah mulai berkurang barulah para pedagang tersebut menjualnya kepada konsumen, yang dimana para konsumen tersebut juga sangat membutuhkan barang tersebut sehingga mereka terpaksa membeli barang tersebut meskipun dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga normalnya. Dari pihak penjual tidak memperdulikan hal tersebut, maka dari sinilah penimbunan sembako bisa terjadi di pasar citra Baraka. Disamping melanggar hukum hal ini juga sangat berpengaruh pada stabilisasi pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam keadaan ihtikar, pemerintah berkewajiban untuk melakukan tindakan tas‘ir (penetapan harga). Pelaku Ihtikar (muhtakir) harus menjual barang dagangannya dengan harga normal. Mereka tidak diperbolehkan menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu. Menurut Fathi al-Duraini, bahwa Pemerintah tidak diperbolehkan mengekspor bahan-bahan yang dibutuhkan oleh warganya sampai tidak ada yang dikonsumsi masyarakat sehingga mendatangkan kerugian, Lebih buruk lagi, jika barang-barang itu diselundupkan ke luar negeri seperti minyak tanah (BBM), meskipun masyarakat sangat membutuhkannya. Akibat dari penimbunan ini berdampak

negatif terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga kegiatan penimbunan bahan pokok pada Intinya adalah kejahatan dan ketidakadilan yang harus kita lawan. Karena dapat menyebabkan beberapa kesulitan ekonomi seperti; pengangguran, bencana bagi orang-orang dengan pendapatan rendah. Selain itu akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, kriminalitas dan lain-lain. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan kepada spekulan, produsen dan pedagang nakal dalam permainan harga, adalah hukuman yang ketat untuk kategori kejahatan takzir yaitu putusan dan pidana yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim dan Pemerintah.¹¹⁰

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan penimbunan dalam berbagai bentuk apapun, terutama barang yang diperlukan masyarakat, hukumnya adalah Haram jika syarat ihtikar yang diharamkan terpenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan pada kepentingan umum daripada mengambil keuntungan pribadi.

¹¹⁰ Ibid,...98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, yang berkaitan dengan latar belakang praktek pedagang menimbun sembako menurut hukum Islam di pasar citra Baraka, kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang,, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek kebiasaan pedagang menimbun sembako di pasar citra Baraka.

Praktek penimbunan di pasar citra Baraka, kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang. biasanya dilakukan pedagang ketika mereka mulai menyadari bahwa stok barang dagangan mulai menipis karena beberapa faktor seperti kurangnya transportasi yang mengangkut barang karena adanya peraturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus covid-19, sehingga para pedagang tersebut tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang itu benar-benar langka di pasaran.

Proses penimbunan barang ini dilakukan para pedagang dengan beberapa cara yaitu: pertama, Pedagang mendatangkan barang dagangannya lalu kemudian menyimpannya sampai barang tersebut mulai menipis di pasar, setelah barang tersebut mulai langka baru pada pedagang tersebut menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kedua, Pedagang membeli ditempat lain dan

menyimpannya terlebih dahulu, setelah banyak masyarakat yang membutuhkan barulah pedagang menjualnya dengan harga yang tidak terlalu tinggi karena tujuan dari penimbunan ini ialah hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. Ketiga, Penimbunan dilakukan ketika barang dagangan masih banyak dipasaran dan juga masyarakat masih berkecukupan terhadap barang tersebut. Setelah ada masyarakat yang membutuhkan baru pedagang mulai menjualnya dengan harga yang normal karena tujuan dari penimbunan ini ialah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu seperti cuaca buruk atau kondisi darurat lainnya.

2. Praktek kebiasaan pedagang menimbun sembako ditinjau dari hukum Islam

Transaksi jual beli dalam pandangan Islam menjadi salah satu aspek kehidupan yang dimana bersifat horizontal yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, dimana masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan social. Meskipun bersifat horizontal namun harus tetap disesuaikan dengan ajaraan Islam yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadits. Dari segi agama, aktivitas perdagangan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama akan bernilai ibadah, maksudnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan selain mendapatkan keuntungan-

keuntungan materil juga mendapatkan suatu nilai ibadah yakni dengan mendekati diri kepada Allah SWT.

Dalam hal iktikar atau penimbunan barang yang dimana barang tersebut adalah keperluan umum yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan yang besar adalah haram.

Kaidah-kaidah yang menyebutkan bahwa iktikar hukumnya haram antara lain adalah bahwa segala sesuatu yang merupakan sebab sempurna munculnya perbuatan haram, maka hal itu haram. Sementara pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa ikhtikar merupakan sebab sempurna bagi munculnya penjajahan dan peperangan-peperangan, bahkan penindasan terhadap rakyat yang menyebabkan kematian berjuta-juta jiwa, serta demikian pula ia menimbulkan rasa cemas dan takut didalam hati

B. Saran-saran

- 1) Dalam hal ini peneliti sangat mengharapkan agar masyarakat mengetahui serta memahami hukum dari setiap perbuatan terutama pada kebiasaan menimbun bahan pokok di pasar agar tidak banyak lagi dilakukan oleh pedagang-pedagang diluar sana agar mekanisme pasar kembali stabil dan tidak lagi menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan barang terutama bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
- 2) Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengembangkan dan memberikan nuansa syariah yang lebih lagi kepada pemahaman bagi masyarakat terutama

dari bidang perrdagangan agar dapaat menjalankan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari aturan syariat.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang dapat penulis sajikan, tak lupa penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena penulis telah menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, semoga dari hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Qarim

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Sanusi et al. 2015. *Ushul Fiqih*. Jakarta: rajawali pers, cet I.

Ali,Zainuddin. 2014.*Metode Penelitian Hukum*. Jakata: Sinar Grafika.

Al-Qardawi, Yusuf, 2000. *Halal Haram Dalam Islam* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ariska, Rika. 2015. *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ayunita. 2019. *Analisis pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam terhadap kebiasaan menimbun bahan pokok*, Universitas muhaPenimbunan beras yang diperdagangkan menurut imam Al-Ghazali, skripsi program sarjana S1, UIN sumatera utara, Medan.

Masrurroh, Nikmatul. 2015, *larangan ihtikar di indonnesia*, interest, vol.13, No.1.

Moleong,Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhbibah, Khaerul. 2017. *Penimbunan bahan pokok perspektif masyarakat bawean*. Universitas sumatera utara Medan.

Muhlizar. 2019. *Larangan praktrek monmmadiyah* Makassar.

- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Data statistik. 2017. *Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah*.
- Dr. Nurul Huda, Alvien Nur Amalia dkk. 2015. *Keuangan Publik, ” Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: elex media komputindo.
- Fasiha, 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ikhtikar*, journal of Islamic economic law, vol.3, cet.2.
- Fitriyah, Anik, Ulfah. 2010. *Kriteria komoditas barang dagangan yang dilarang di ikhtikar*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Hasan, M.Ali. 2003. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasriany Huzain, 2019. *penimbunan barang dalam perindustrian berdasarkan perspektif ekonomi Islam*, skripsi program sarjana S1, UIN Alauddin, Makassar.
- Hendi suhendi. 2014. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi. Buku 2*
- Idrus,Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta’ Imam Malik Ibn Anas*. 1999. *Kumpulan Hadits Dan Hukum Islam Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irmansyah, 2017.
- opoli barang dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam ,*

- skripsi program sarjana S1, Universitas negeri Medan
- Muslim , Moch. Bukhori. 2010, *ikhtikaar dan dampaknya terhadap dunia ekonomi*, jurnal studi al-quran;membangun tradisi berfikir qur’ani, vol.6, no.1.
- Nu hajjaar dan syekh al hafiedh. *bulughul maram dan terjemah*, penerjemah misrab suhaemi.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh al-Sunah Vol.III*, Libanon : Dar al-Fikr
- Saleha, Dwi arjelina. 2018, penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut UU NO.7tahun 2014 tentang perdagangan dalaam perspektif hukum ekonomi syariah, skripsi program sarjana S1, UIN Raden Fatah Palembang.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya.
- Syafii, Rahmat. 2001. *Fiqh muamalah*. Jakarta: pustaka setia.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. *Koleksi Hadits-hadits Hukum 7*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Wahbah zuhaili, 2011. *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adhillatihi, maktabah syamilahh*. Jakarta: Gema insani.
- Wahyudi, Afida. 2010. *Penimbunan bahan pokok dalam perseptif hukum Islam*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Wahyuni , Elintri. 2021, *tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penimbunan bahan makanan pokok pada masa pandemic covid-19*, skripsi program sarjana S1, UIN Raden Intan Lampung..
- Wawancara dengan ibu Atun pada tanggal 26 Agustus 2021
- Wawancara dengan bapak Amir pada tanggal 26 Agustus 2021

Wawancara dengan bapak Indra pada tanggal 26 Agustus 2021

Wawancara dengan ibu Ani pada tanggal 26 Agustus 2021

Wawancara dengan ibu Darna pada tanggal 26 Agustus 2021.

<https://www.gustani.id/2020/05/5-kaidah-fikih-pokok-dan-contoh.html?m=1>, diakses pada kamis, 10 februari 2022

<http://menaraislam.com/ushul-fiqih/lima-kaidah-fiqhiyah>, diakses pada kamis, 10 februari 2022

LAMPIRAN





TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Indra
Pekerjaan : Pedagang
Hari/ tanggal : 26 Agustus 2021
Tempat wawancara : Pasar citra Baraka

1. Apakah bapak pernah mendengar kasus penimbunan bahan pokok?

Jawaban :

Saya pernah mendengar kasus seperti itu di berita dan juga di surat kabar, tetapi pada masa sekarang ini kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat kasus seperti itu karena sudah banyak di sekeliling kita.

2. Bagaimana pemahaman bapak terhadap kasus penimbunan sembako?

Jawaban :

Penimbunan sembako itu seperti menahan beberapa bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari, pedagang melakukan penimbunan barang tersebut tentunya punya tujuan, entah itu untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau ada tujuan lainnya. Tetapi selama saya berdagang disini penimbunan barang yang paling parah itu ketika awal-awal masa pandemic yang mana masker medis yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat ditimbun oleh beberapa pedagang dan disitu masker medis sangat langka dan itu juga yang menyebabkan harga masker medis pada waktu itu tinggi.

3. Selama berdagang, apakah Bapak pernah melakukan penimbunan bahan pokok?

Jawaban :

Saya disini sudah berjualan lama, susah senang sudah saya rasakan, karena kebetulan saya Cuma menjual bahan pokok sehari-hari yang kalau tidak langsung dijual akan rusak jadi saya tidak pernah melakukan penimbunan

barang..

4. Seperti apasih resiko yang ditimbulkan dari penimbunan sembako menurut bapak?

Jawaban :

Saya juga tahu betul bagaimana resiko dan dampak yang timbulkan dari penimbunan barang tersebut yang tentunya akan sangat merugikan berbagai pihak apalagi di masa susah seperti sekarang ini.

Narasumber : Bapak Amir
 Pekerjaan : Pedagang
 Hari/ tanggal : 26 Agustus 2021
 Tempat wawancara : Pasar citra Baraka

1. Bagaimana pandangan bapak tentang penimbunan sembako?

Jawaban :

Penimbunan sembako itu seperti seorang pedagang membeli suatu barang secara besar-besaran kemudian tidak langsung menjualnya

2. Bagaimana dampak negative dari penimbunan sembako menurut bapak?

Jawaban :

Dampak negatifnya yaa merugikan masyarakat, apalagi barang yang ditimbun itu barang yang dibutuhkan sehari-hari, karena adanya penimbunan barang itu tentunya dapat menyebabkan kenaikan harga , tentunya itu sangat merugikan masyarakat.

3. Selain dampak negative apakah ada dampak dampak positif ?

Jawaban :

Saya tidak tau jelas tapi pastinya ada dampak positif bagi pedagang yang menimbun barang, karena mereka tidak mungkin melakukan penimbunan barang kalau tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan. Tapi kalau tentang

keuntungan yang didapatkan masyarakat itu saya juga kurang paham.

Narasumber : Ibu Darna
 Pekerjaan : Pedagang dan IRT
 Hari/tanggal : 26 Agustus 2021
 Tempat wawancara : Pasar citra Baraka

1. Menurut pandangan ibu, praktek penimbunan sembako itu bagaimana ?

Jawaban :

Dari beberapa pengalaman pedagang yang lain biasanya mereka melakukan penimbunan barang itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa juga karena mereka memperkirakan bahwa barang tersebut akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat makanya mereka menimbun barang tersebut terlebih dahulu.

2. Apa yang menyebabkan terjadinya penimbunan sembako di pasar ini ?

Jawaban :

Praktek penimbunan sembako ini biasanya dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang sudah mulai menipis karena kurangnya mobil pengangkut barang yang masuk karena adanya PPKM ini, sehingga pedagang yang masih memiliki banyak stok barang sembako tersebut tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang-barang tersebut benar-benar langka di pasaran.

Narasumber : Ibu Ani
 Pekerjaan : Pedagang dan IRT
 Hari/tanggal : 26 Agustus 2021
 Tempat wawancara : Pasar citra Baraka

1. Bagaimana pandangan ibu terkait dengan kasus penimbunan sembako?

Jawaban :

Dari beberapa pengalaman pedagang yang lain biasanya mereka melakukan penimbunan barang itu agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bisa juga karena mereka memperkirakan bahwa barang tersebut akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat makanya mereka menimbun barang tersebut terlebih dahulu.

2. Menurut ibu kenaikan harga yang di sebabkan oleh penimbunan sembako itu bagaimana?

Jawaban :

bahwa jika seperti ini saya maupun pedagang yang lainnya bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena barang yang sebelumnya belum terjual sekarang sudah mulai terjual dengan harga yang tinggi juga karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mengenai bolehnya menaikkan harga menurut saya itu boleh karena barang dagangan mengalami kelangkaan. Pasar manapun jika mengalami kelangkaan barang pasti harga juga mengalami kenaikan karena orang yang berdagang itu kan tidak mau rugi , sudah jelas ia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Saya pikir jika harga barang itu bukan disebabkan karena ditimbun itu tidak apa-apa , tetapi jika kenaikan barang karena adanya penimbunan maka hal itu yang dilaraang.

Narasumber : Ibu Atun
 Pekerjaan : Pedagang dan IRT
 Hari/tanggal wawancara : 26 Agustus 2021
 Tempat wawancara : Pasar citra Baraka

1. Apakah ibu pernah mendengar kasus penimbunan sembako? Bagaimana tanggapan ibu?

Jawaban :

saya sudah beberapa tahun berjualan disini tetapi saya tidak pernah mendengar kasus seperti itu dan saya juga tidak terlalu paham

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rida Elpariana Dahlan
Tempat/tanggal lahir : Malua, 07 November 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Jl. Poros Malua-Bassarani, Kel.
Malua, Kec. Malua, Kab. Enrekang,
Sulawesi Selatan
Alamat sekarang : Jln. Nusa Indah No.18, Tambakaji,
Ngaliyan, kota Semarang
No. Hp : 082347997542
E-mail : risdaelv@gmail.com
Jenjang Pendidikan formal :

1. MI Muhammadiyah Malua (2006-2012)
2. SMPN 02 Anggeraja (2012-2015)
3. SMAN 06 Enrekang (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Januari 2022

Penulis



Rida Elpariana
1802036010